



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2022/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 05 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Tanjung Rejo II Rt/Rw 038/015
Kelurahan Natar Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Edi Dwi Nugroho, S.H., dan Endi Tri Wibowo, S.H., Advokad dan Penasehat hukum Edi Dwi Nugroho, S.H. & Partners yang beralamat Jl. Bhakti Utama Gg Dermayu I LK. I

halaman 1 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Susunan Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Nomor : 132/SK/2022/PN Gns tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 319/Pen.Pid.B/2022/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 319/Pen.Pid.B/2022/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berwarna hitam bertuliskan ATM Florist;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 4 (empat) buah karpet mobil warna hitam;
 - 2 (dua) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah baru coral berdiameter kurang lebih 25 cm;
 - 1 (satu) unit jam tangan berwarna silver;
 - 1 (satu) Bendel Nota Belanja;

halaman 2 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Koper Warna Pink (merah muda);
- 1 (satu) Buah Koper Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna hitam;
- 2 (dua) Buah Kaos Lengan Pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek warna Hijau;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An TERDAKWA FEBY KESUMA ANTIKA Alias ICA Alias CACA Alias CHELSI Alias EICA Binti ANDRI KESUMA;

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna merah dengan karet pelindung warna merah berikut kotaknya warna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.128.000, (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI dan Noka MH354POOBCJO86745 serta nosin 54P-087297 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI An. AINI NUR SPD alamat Jl. I BONJOL Gg Sepakat No 15 LK . Rt001 Sumberrejo Kemiling Kota Bandar Lampung;
- 1 (satu) unit HANDPHONE Merk IPHONE Warna Putih dengan Karet Pelindung warna merah berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Orange dengan karet pelindung karet hitam transparan berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Biru dengan karet pelindung warna Orange berikut kotak warna putih;

halaman 3 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An TERDAKWA FEBY KESUMA ANTIKA Alias ICA Alias CACA Alias CHELSI Alias EICA Binti ANDRI KESUMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Saputra Bin Sutrisno terbukti Bersalah secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ke tiga melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman Pidana Anak-Anak karena pada waktu Terdakwa melakukan Perbuatan Pidana berusia dibawah Umur;
3. Menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa sebageaiana yang didakwa jakwa Penuntut Umu dalam dakwaan Alternatif Ke-3;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA (ORANG TUA KANDUNG TERDAKWA);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Rwegister Perkara : PDM-/LT/12/2022 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

halaman 4 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA Bersama-sama Anak ADIET PHATRIYA NUSANTARA BIN ROZALI, Saksi BAGAS DIO JUANDARI BIN ROZALI, saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti ANDRI KESUMA (*saksi – saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pantai Sebalang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban An. Tarmizi Bin Maherat Amin), yang dilakukan terdakwa dengan cara :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 17:30 Wib ketika Anak Adiet sedang dirumah Saksi Feby, kemudian pada saat itu diruang tamu rumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandar lampung tersebut Anak Adiet sedang duduk bersama dengan saksi Bagas dan Saksi Feby, lalu Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet “*Ading Siap Gak Bantu Uni*” lalu Anak Adiet bertanya “*Bantu Apa Ni?*” dan Saksi Feby Menjawab “*Uni Ini Dijanjikan Sama Gadun (Simpanan) Uni Katanya Mau Dikasih Mobil Dan Dikasih Rumah Tapi Sampai Sekarang Belum Dikasih Juga*” dan Anak bertanya lagi “*Trus Adiet Harus Bantu Apa Ni?*” dan Saksi Feby menjawab “*Kamu Sanggup Gak Mencekik Gadun Uni Itu Bila Perlu Sampai Mati*” dan Anak Adiet menjawab “*Iya Siap Ni*”, dan Saksi Feby bertanya kembali kepada Anak Adiet “*Kamu Yakin Beneran Siap?*” dan Anak Adiet Menjawab “*Siap Ni*”. Lalu Saksi Feby berkata “*Ading Ada Gak Temen Yang Beranian ?*” dan Anak Adiet menjawab “*Ada Ni Ading Hubungin Dulu*” dan Saksi Feby berkata “*Yaudah Hubungin Aja Dulu Nanti Disuruh Kerumah Aja*” dan Anak Adiet menjawab “*Yaudah Nanti Anak Adiet Hubungin Ni*” kemudian Saksi Feby Bertanya lagi “*Ding Kamu Ada Gak Temen Yang Mobilnya Bisa Dipake Malem Ini ?*” dan Anak Adiet menjawab “*Iya Ada Ni Arya Itu*” dan Saksi Feby berkata “*O Yaudah Suruh Sini Aja Dulu Suruh Ngiringin Kita*”, dan Anak Adiet menjawab “*O Yaudah Ni Nanti Adiet Hubungin*”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:00 Wib Anak Adiet Menelepon Sdr. Arya dan berkata “*Dimana Wak Lagi Sibuk Gak*” dan Sdr. Arya Menjawab “*Lagi Dirumah Wak Emang Kenapa?*” Dan Anak Adiet berkata “*Bisa Minta Tolong Anterin Gak Jual Mobil*” dan Sdr. Arya berkata “*Iya Wak Ntar Soalnya Mobil*

halaman 5 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi Dipakai Orang Rumah” Kemudian Anak Adiet menelepon Terdakwa dan berkata “Di Sini Kerumah Ada Bisnis Mobil” dan Terdakwa Menjawab “Iya Wak Nanti Kerumah”. Kemudian Anak Adiet berkata kepada Saksi Feby “Gini Aja Nanti Ni Agar Adi Ini Mau, Bilang Aja Mobil Itu Punya Uni, Trus Mau Gimana Cara Uni Bilangin Aja Kalau Uni Mau Ngambil Hak Uni Yang Diambil Orang Lain” dan Saksi Feby menjawab “Oh Yaudah Ding Nanti Uni Yang Bilang” Kemudian tidak lama dari itu Sdr. Arya menelepon Anak Adiet dan mengatakan mobilnya sudah bisa Anak Adiet pinjam dan akan Anak Adiet tunggu dirumah (dirumah Saksi Feby), tidak lama dari itu Terdakwa sampai dirumah Saksi Feby dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak Adiet langsung mengatakan “Ini Di Sebenarnya Mobil Uni Dibawa Kabur Sama Orang, Dan Gimana Caranya Kita Ngambil Haknya Uni Kembali” kemudian disambung Saksi Feby berkata kepada Terdakwa “kamu siap gak di? bantuin uni buat ngambil hak uni yang udah diambil orang lain, nanti orang itu entah gimana” dan Terdakwa Menjawab “Iya Siap Ni”;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. Arya datang kerumah Saksi Feby membawa mobil avanza warna Hitam, tidak lama dari Sdr. ARYA Sampai, Saksi Feby meminta saksi Bagas untuk mengantarkan Saksi Feby menggunakan mobil avanza hitam milik Sdr. Arya ke Penginapan Murex yang beralamatkan di Jalan Pramuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung kemudian Anak Adiet, Sdr. Arya dan Terdakwa menunggu dirumah, tidak lama saksi Bagas datang menjemput kemudian mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kejalan Pramuka sambil menunggu kabar dari Saksi Feby, kemudian karena lama menunggu, saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya agar menunggu di Bundaran Rajabasa, ketika di Bundaran Rajabasa, Sdr. Arya berkata “Kak Ini Nanti Gak Bisa Pulang Malem-Malem Karena Mobil Ini Punya Kakek” dan dijawab oleh saksi Bagas “Ya udah Nanti Gampang Adiet Yang Bilang”, kemudian tidak lama dari itu saksi Bagas Berkata kepada Terdakwa “Ada Kawan Gak Yang Bisa Di Pinjem Cangkul” Terdakwa berkata “Ada Nanti Adi Telepon” saksi Bagas bertanya “Dimana” Terdakwa menjawab “Di Untung Suropati Tempat Teman Adi”, dan saksi Bagas Berkata “Ya udah Kenapa Gak Diambil Sekarang Aja Biar Gak Kemaleman Juga”, dan akhirnya saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya berangkat menuju rumah saksi Galang sesuai saran dari Terdakwa, setelah sampai dirumah saksi Galang, saksi Galang mengatakan tidak mempunyai cangkul kemudian saksi Galang meminjam kepada temannya dan memberikan 2 (dua) buah cangkul dan diletakkan ke

halaman 6 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagasi mobil Sdr. Arya, kemudian saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kembali ke Jalan Pramuka Kec. Rajabasa untuk menunggu informasi dari Saksi Feby tidak lama menunggu lalu Sdr. Arya ditelepon oleh ibunya dan menyuruh Sdr. Arya untuk pulang kerumah, dan ketika Sdr. Arya akan pulang kerumah, saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet meminta diturunkan di bawah Flyover Pramuka Kec. Rajabasa, dan akhirnya Anak Adiet, saksi Bagas dan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Feby di bawah Fly Over;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Kindy untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Kindy datang bersama temannya yang tidak Anak Adiet kenali, lalu Anak Adiet langsung meminta tolong kepada Sdr. Kindy agar diantarkan kerumah Anak Adiet untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa kemudian setelah Anak Adiet bersama Sdr. Kindy mengambil sepeda motor Anak Adiet kembali lagi ke bawa Fly Over Pramuka, Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy langsung menuju Alfamart di dekat Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah cangkul, setibanya di Alfamart saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy menunggu Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi, Setibanya Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi di Alfamart sekira pukul 03.30 WIB kemudian Terdakwa dan Anak Adiet masuk kedalam mobil fortuner berwarna putih milik Korban, di dalam mobil tersebut Anak Adiet berbohong akan pulang kampung dan meminta di antarkan ke arah Pantai Sebalang Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Sekira Jam 05.00 Wib setelah sampai di area lokasi pantai Sebalang Saksi Feby menyuruh korban Sdr. Tarmizi untuk mematikan kendaraan dan Saksi Feby berpura pura untuk buang air kecil dan meminta diantarkan Anak Adiet, lalu pada saat Anak Adiet menghantarkan Saksi Feby, Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet *"Ding Nanti Kamu Pindah Kedepan Aja Pura-Pura Kedinginan"* dan Anak Adiet Menjawab *"Iya Ni"*, setelah kembali dari buang air kecil kemudian Anak Adiet langsung masuk kemobil dan duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian Saksi Feby dan korban duduk dipinggir pantai, tidak lama Saksi Feby dan Korban kembali kemobil yang mana Posisi Sdr. Tarmizi (korban) di posisi sopir, setelah korban duduk di bangku mobil Anak Adiet langsung mencekik korban menggunakan kedua tangannya dengan cara menyampinginya, saat korban

halaman 7 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet menggunakan tangan dan kaki, Anak Adiet pun berkata kepada Terdakwa, “Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet” dan Saksi Feby mengatakan kepada Terdakwa “Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja, Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan korban terbuka sehingganya dirinya mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kaki korban agar tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban akan kabur Saksi Feby langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa pun langsung turun dari dalam mobil dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet dan Anak Adiet pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Kali hingga wajah korban berlumuran banyak darah tak sadarkan diri, setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet mengangkat di bagian kepala korban untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa pun mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil (bangku tengah penumpang) kemudian di ikuti Anak Adiet yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, dan korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang (di bawah jok), Sedangkan Saksi Feby melalui pintu sebelah kiri langsung menggeledah celana yang di kenakan oleh korban Sdr. Tarmizi untuk mengambil Remot Mobil Fortuner Putih yang korban kendara, kemudian Saksi Feby menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet menginjak leher korban. Sekira pukul 05:15 Wib Saksi Feby dengan mengendarai mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dan Sdr. Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart tersebut Saksi Feby Membuka kaca mobil dan mengatakan kepada saksi Bagas “AYOO” sambil mengklason,

halaman 8 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi menuju rumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandar Lampung, dan saksi Bagas dan Sdr. Kindy mengikuti dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan ke rumah Saksi Feby di Rajabasa, didalam mobil Fortuner Terdakwa bertukar tempat dengan Anak Adiet yang mana Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher Sdr. Tarmizi Dan Anak Adiet menginjak perut Sdr. Tarmizi, sekira pukul 05:45 Wib setelah sampai di rumah Saksi Feby di Rajabasa, saksi Bagas dan Sdr. Kindy meletakkan sepeda motornya lalu ikut masuk kedalam mobil fortuner, Saksi Bagas duduk di depan di sebelah Saksi Feby yang mengendarai mobil, sedangkan Sdr. Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, lalu saat di perjalanan menuju ITERA Kab. Lampung Selatan yang bertujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain, Anak Adiet menginjak kemaluan korban sebanyak 2 (dua) kali sebab korban masih sedikit bergerak dan setelah korban di injak oleh kaki kanan Anak Adiet sebanyak 2 (dua) kali korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagas memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan memastikan bahwa korban sudah tidak bergerak kemudian Saksi Feby juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa yang kemudian Saksi Feby Berkata “ *Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa*”;
- Bahwa kemudian ketika masih di perjalanan menuju ke ITERA tiba tiba Sdr. Kindy meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar Lampung, Sdr. Kindy Pun Turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata “*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Minta Jemput Kawan*” kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet tetap menuju ke ITERA Kab. Lampung Selatan, di perjalanan menuju ITERA Terdakwa mengecek Nafas korban Sdr. Tarmizi Dan Terdakwa tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban Sdr. Tarmizi yang kemudian memastikan bahwa korban Sdr. Tarmizi telah meninggal, sekira pukul 06.30 WIB Saat tiba di ITERA Kab. Lampung Selatan Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet berhenti dan berencana akan mengubur Korban, lalu Saksi Bagas dan Saksi Feby turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitaran wilayah ITERA tetapi Saksi Feby dan saksi Bagas di curigai warga yang melintas,

halaman 9 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pergi dari tempat tersebut, saat di perjalanan Anak Adiet berkata kepada saksi bagas *"Kayak Mana Ini Kak"* Kemudian saksi Bagas Menjawab *"Yasudah Kita Kubur Di Bekri Saja"* Saksi Feby pun bertanya *"Sepi Tah Disana"* Dan saksi Bagas Menjawab *"Iya Sepi Disana Yasudah Kita Kesana"*, Di perjalanan Saksi Feby kelelahan menyupir mobil dan kemudian di gantikan oleh saksi Bagas dan sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kab. Lampung Tengah untuk mengubur korban, sesampainya di Bukit 73 Danau Bekri, Terdakwa dan saksi Bagas turun untuk mencari lokasi penguburan korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah menggali tanah tersebut Terdakwa dan saksi Bagas langsung mengangkat korban Tarmizi yang berada di dalam mobil dan di tutupi dengan tanah dan dedaunan kering kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pun pergi;

- Bahwa sekira pukul 08:30 Wib saksi Bagas, Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke bengkel Omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan rusak (Penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya oleh saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet diganti sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, kemudian sekira pukul 11:00 Wib saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet mencari tempat Steam (Cuci kendaraan) namun Saksi Feby ditinggal di warung dekat bengkel Omega untuk sarapan pagi, lalu saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke tempat Steam untuk membersihkan darah korban yang berada di bangku tengah, saat sedang mencuci mobil, tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto bertanya kepada saksi Bagas, *"Bekas Darah Apa Ini Mas"* saksi Bagas pun menjawab *"Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit"* di karenakan Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet buru-buru tanpa sadar karpet mobil Fortuner putih tersebut tertinggal di tempat Steam kendaraan milik saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet menyusul Saksi Feby yang berada di warung dekat bengkel omega, lalu Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet mencari rumah pemilik bengkel



omega dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega yaitu saksi Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali di kediamannya untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, sekira pukul 14.00 WIB setelah body mobil sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pergi bertiga meninggalkan Terdakwa dan dengan tanpa sadar juga cangkul yang digunakan untuk mengubur korban tertinggal di rumah pemilik bengkel saksi Engga Anggara, setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung menuju kearah Jakarta dengan melalui jalan tol Natar dan ketika melintasi Jalan tol saksi Bagas menghentikan kendaraanya dan membuang pakaian korban berikut pakaian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet yang terkena darah korban;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib Anak Adiet, Saksi Feby dan saksi Bagas tiba di Jakarta untuk menjual mobil milik korban, setibanya di Terminal Kalideres saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung bertemu dengan pembeli dan menjual mobil milik korban dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pulang kerumah yang berada di Rajabasa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Sekira pukul 10:00 Wib Anak Adiet di ajak oleh saksi Bagas dan Saksi Feby untuk membeli Hanphone Iphone XR dan handphone tersebut di berikan kepada Anak Adiet, sedangkan Terdakwa diberi uang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib di rumah Anak Adiet yang berada di Rajabasa Kota Bandar Lampung
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/VER/19/KES.22./VII/2022/RSB tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.M sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TARMIZI dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan serta pada ibu jari tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek pada bibir sisi kanan atas dan bawah, ditemukan jejas (tanda kekerasan) berwarna coklat kehitaman pada leher sisi kanan depan (penekanan dileher atau dicekik). Ditemukan warna merah kecoklatan pada lengan kiri, warna merah keunguan pada paha kanan, pada pergelangan kaki kanan dan kiri, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakar, pada dasar gigi-geligi, serta pada rahang atas dan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna merah keciklatan yang menutupi seluruh permukaan otak (tanda kekerasan rongga kepala akibat kekerasan tumpul), serta ditemukan seluruh organ-organ dalam yang sudah mengalami pembusukan.

Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan batang otak, akibat kekerasan tumpul dikepala.

Perkiraan lama kematian adalah sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA Bersama-sama Anak ADIET PHATRIYA NUSANTARA BIN ROZALI, Saksi BAGAS DIO JUANDARI BIN ROZALI, saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti ANDRI KESUMA (*saksi – saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pantai Sebalang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban An. Tarmizi Bin Maherat Amin) yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 17:30 Wib ketika Anak Adiet sedang dirumah Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 17:30 Wib ketika Anak Adiet sedang dirumah Saksi Feby, kemudian pada saat itu diruang tamu rumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandar lampung tersebut Anak Adiet sedang

halaman 12 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk bersama dengan saksi Bagas dan Saksi Feby, lalu Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet *"Ading Siap Gak Bantu Uni"* lalu Anak Adiet bertanya *"Bantu Apa Ni?"* dan Saksi Feby Menjawab *"Uni Ini Dijanjiin Sama Gadun (Simpanan) Uni Katanya Mau Dikasih Mobil Dan Dikasih Rumah Tapi Sampai Sekarang Belum Dikasih Juga"* dan Anak bertanya lagi *"Trus Adiet Harus Bantu Apa Ni?"* dan Saksi Feby menjawab *"Kamu Sanggup Gak Mencekik Gadun Uni Itu Bila Perlu Sampai Mati"* dan Anak Adiet menjawab *"Iya Siap Ni"*, dan Saksi Feby bertanya kembali kepada Anak Adiet *"Kamu Yakin Beneran Siap?"* dan Anak Adiet Menjawab *"Siap Ni"*. Lalu Saksi Feby berkata *"Ading Ada Gak Temen Yang Beranian ?"* dan Anak Adiet menjawab *"Ada Ni Ading Hubungin Dulu"* dan Saksi Feby berkata *"Yaudah Hubungin Aja Dulu Nanti Disuruh Kerumah Aja"* dan Anak Adiet menjawab *"Yaudah Nanti Anak Adiet Hubungin Ni"* kemudian Saksi Feby Bertanya lagi *"Ding Kamu Ada Gak Temen Yang Mobilnya Bisa Dipake Malem Ini ?"* dan Anak Adiet menjawab *"Iya Ada Ni Arya Itu"* dan Saksi Feby berkata *"O Yaudah Suruh Sini Aja Dulu Suruh Ngiringin Kita"*, dan Anak Adiet menjawab *"O Yaudah Ni Nanti Adiet Hubungin"*;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18:00 Wib Anak Adiet Menelepon Sdr. Arya dan berkata *"Dimana Wak Lagi Sibuk Gak"* dan Sdr. Arya Menjawab *"Lagi Dirumah Wak Emang Kenapa?"* Dan Anak Adiet berkata *"Bisa Minta Tolong Anterin Gak Jual Mobil"* dan Sdr. Arya berkata *"Iya Wak Ntar Soalnya Mobil Lagi Dipakai Orang Rumah"* Kemudian Anak Adiet menelepon Terdakwa dan berkata *"Di Sini Kerumah Ada Bisnis Mobil"* dan Terdakwa Menjawab *"Iya Wak Nanti Kerumah"*. Kemudian Anak Adiet berkata kepada Saksi Feby *"Gini Aja Nanti Ni Agar Adi Ini Mau, Bilang Aja Mobil Itu Punya Uni, Trus Mau Gimana Cara Uni Bilangin Aja Kalau Uni Mau Ngambil Hak Uni Yang Diambil Orang Lain"* dan Saksi Feby menjawab *"Oh Yaudah Ding Nanti Uni Yang Bilang"* Kemudian tidak lama dari itu Sdr. Arya menelepon Anak Adiet dan mengatakan mobilnya sudah bisa Anak Adiet pinjam dan akan Anak Adiet tunggu dirumah (dirumah Saksi Feby), tidak lama dari itu Terdakwa sampai dirumah Saksi Feby dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak Adiet langsung mengatakan *"Ini Di Sebenarnya Mobil Uni Dibawa Kabur Sama Orang, Dan Gimana Caranya Kita Ngambil Haknya Uni Kembali"* kemudian disambung Saksi Feby berkata kepada Terdakwa *"kamu siap gak di? bantuin uni buat ngambil hak uni yang udah diambil orang lain, nanti orang itu entah gimana"* dan Terdakwa Menjawab *"Iya Siap Ni"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. Arya datang kerumah Saksi Feby membawa mobil avanza warna Hitam, tidak lama dari Sdr. ARYA Sampai, Saksi Feby meminta saksi Bagas untuk mengantarkan Saksi Feby menggunakan mobil avanza hitam milik Sdr. Arya ke Penginapan Murex yang beralamatkan di Jalan Pramuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung kemudian Anak Adiet, Sdr. Arya dan Terdakwa menunggu dirumah, tidak lama saksi Bagas datang menjemput kemudian mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kejalan Pramuka sambil menunggu kabar dari Saksi Feby, kemudian karena lama menunggu, saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya agar menunggu di Bundaran Rajabasa, ketika di Bundaran Rajabasa, Sdr. Arya berkata *"Kak Ini Nanti Gak Bisa Pulang Malem-Malem Karena Mobil Ini Punya Kakek"* dan dijawab oleh saksi Bagas *"Ya udah Nanti Gampang Adiet Yang Bilang"*, kemudian tidak lama dari itu saksi Bagas Berkata kepada Terdakwa *"Ada Kawan Gak Yang Bisa Di Pinjemin Cangkul"* Terdakwa berkata *"Ada Nanti Adi Telepon"* saksi Bagas bertanya *"Dimana"* Terdakwa menjawab *"Di Untung Suropati Tempat Teman Adi"*, dan saksi Bagas Berkata *"Ya udah Kenapa Gak Diambil Sekarang Aja Biar Gak Kemaleman Juga"*, dan akhirnya saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya berangkat menuju rumah saksi Galang sesuai saran dari Terdakwa, setelah sampai dirumah saksi Galang, saksi Galang mengatakan tidak mempunyai cangkul kemudian saksi Galang meminjam kepada temannya dan memberikan 2 (dua) buah cangkul dan diletakkan ke dalam bagasi mobil Sdr. Arya, kemudian saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kembali ke Jalan Pramuka Kec. Rajabasa untuk menunggu informasi dari Saksi Feby tidak lama menunggu lalu Sdr. Arya ditelepon oleh ibunya dan menyuruh Sdr. Arya untuk pulang kerumah, dan ketika Sdr. Arya akan pulang kerumah, saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet meminta diturunkan di bawah Flyover Pramuka Kec. Rajabasa, dan akhirnya Anak Adiet, saksi Bagas dan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Feby di bawah Fly Over;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Kindy untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Kindy datang bersama temannya yang tidak Anak Adiet kenali, lalu Anak Adiet langsung meminta tolong kepada Sdr. Kindy agar diantarkan kerumah Anak Adiet untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa kemudian setelah Anak Adiet bersama Sdr. Kindy mengambil sepeda motor Anak Adiet kembali lagi ke bawa Fly Over Pramuka, Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib saksi

halaman 14 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy langsung menuju Alfamart di dekat Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah cangkul, setibanya di Alfamart saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy menunggu Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi, Setibanya Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi di Alfamart sekira pukul 03.30 WIB kemudian Terdakwa dan Anak Adiet masuk kedalam mobil fortuner berwarna putih milik Korban, di dalam mobil tersebut Anak Adiet berbohong akan pulang kampung dan meminta di antarkan ke arah Pantai Sebalang Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Sekira Jam 05.00 Wib setelah sampai di area lokasi pantai Sebalang Saksi Feby menyuruh korban Sdr. Tarmizi untuk mematikan kendaraan dan Saksi Feby berpura pura untuk buang air kecil dan meminta diantarkan Anak Adiet, lalu pada saat Anak Adiet menghantarkan Saksi Feby, Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet *"Ding Nanti Kamu Pindah Kedepan Aja Pura-Pura Kedinginan"* dan Anak Adiet Menjawab *"Iya Ni"*, setelah kembali dari buang air kecil kemudian Anak Adiet langsung masuk kemobil dan duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian Saksi Feby dan korban duduk dipinggir pantai, tidak lama Saksi Feby dan Korban kembali kemobil yang mana Posisi Sdr. Tarmizi (korban) di posisi sopir, setelah korban duduk di bangku mobil Anak Adiet langsung mencekik korban menggunakan kedua tangannya dengan cara menyampinginya, saat korban di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet menggunakan tangan dan kaki, Anak Adiet pun berkata kepada Terdakwa, *"Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet"* dan Saksi Feby mengatakan kepada Terdakwa *"Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja"*, Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan korban terbuka sehingganya dirinya mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kaki korban agar tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban akan kabur Saksi Feby langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa pun langsung turun dari dalam mobil

halaman 15 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet dan Anak Adiet pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Kali hingga wajah korban berlumuran banyak darah tak sadarkan diri, setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet mengangkat di bagian kepala korban untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa pun mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil (bangku tengah penumpang) kemudian di ikuti Anak Adiet yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, dan korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang (di bawah jok), Sedangkan Saksi Feby melalui pintu sebelah kiri langsung mengeledah celana yang di kenakan oleh korban Sdr. Tarmizi untuk mengambil Remot Mobil Fortuner Putih yang korban kendarai, kemudian Saksi Feby menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet menginjak leher korban. Sekira pukul 05:15 Wib Saksi Feby dengan mengendarai mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dan Sdr. Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart tersebut Saksi Feby Membuka kaca mobil dan mengatakan kepada saksi Bagas "AYOO" sambil mengklason, kemudian Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi menuju rumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandarlampung, dan saksi Bagas dan Sdr. Kindy mengikuti dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan ke rumah Saksi Feby di Rajabasa, didalam mobil Fortuner Terdakwa bertukar tempat dengan Anak Adiet yang mana Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher Sdr. Tarmizi Dan Anak Adiet menginjak perut Sdr. Tarmizi, sekira pukul 05:45 Wib setelah sampai di rumah Saksi Feby di Rajabasa, saksi Bagas dan Sdr. Kindy meletakan sepeda motornya lalu ikut masuk kedalam mobil fortuner, Saksi Bagas duduk di depan di sebelah Saksi Feby yang mengendarai mobil, sedangkan Sdr. Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, lalu saat di perjalanan menuju ITERA Kab. Lampung Selatan yang bertujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Adiet menginjak kemaluan korban sebanyak 2 (dua) kali sebab korban masih sedikit bergerak dan setelah korban di injak oleh kaki kanan Anak Adiet sebanyak 2 (dua) kali korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagas memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan memastikan bahwa korban sudah tidak bergerak kemudian Saksi Feby juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa yang kemudian Saksi Feby Berkata “ *Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa*”;

- Bahwa kemudian ketika masih di perjalanan menuju ke ITERA tiba tiba Sdr. Kindy meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar Lampung, Sdr. Kindy Pun Turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata “*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Minta Jemput Kawan*” kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet tetap menuju ke ITERA Kab. Lampung Selatan, di perjalanan menuju ITERA Terdakwa mengecek Nafas korban Sdr. Tarmizi Dan Terdakwa tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban Sdr. Tarmizi yang kemudian memastikan bahwa korban Sdr. Tarmizi telah meninggal, sekira pukul 06.30 WIB Saat tiba di ITERA Kab. Lampung Selatan Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet berhenti dan berencana akan mengubur Korban, lalu Saksi Bagas dan Saksi Feby turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitaran wilayah ITERA tetapi Saksi Feby dan saksi Bagas di curigai warga yang melintas, kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pergi dari tempat tersebut, saat di perjalanan Anak Adiet berkata kepada saksi bagas “*Kayak Mana Ini Kak*” Kemudian saksi Bagas Menjawab “*Yasudah Kita Kubur Di Bekri Saja*” Saksi Feby pun bertanya “*Sepi Tah Disana*” Dan saksi Bagas Menjawab “*Iya Sepi Disana Yasudah Kita Kesana*”, Di perjalanan Saksi Feby kelelahan menyupir mobil dan kemudian di gantikan oleh saksi Bagas dan sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kab. Lampung Tengah untuk mengubur korban, sesampainya di Bukit 73 Danau Bekri, Terdakwa dan saksi Bagas turun untuk mencari lokasi penguburan korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah menggali tanah tersebut Terdakwa dan saksi Bagas langsung mengangkat korban Tarmizi yang berada di dalam mobil dan di tutupi dengan tanah dan dedaunan

halaman 17 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pun pergi;

- Bahwa sekira pukul 08:30 Wib saksi Bagas, Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke bengkel Omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan rusak (Penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya oleh saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet diganti sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, kemudian sekira pukul 11:00 Wib saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet mencari tempat Steam (Cuci kendaraan) namun Saksi Feby ditinggal di warung dekat bengkel Omega untuk sarapan pagi, lalu saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke tempat Steam untuk membersihkan darah korban yang berada di bangku tengah, saat sedang mencuci mobil, tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto bertanya kepada saksi Bagas, *"Bekas Darah Apa Ini Mas"* saksi Bagas pun menjawab *"Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit"* di karenakan Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet buru-buru tanpa sadar karpet mobil Fortuner putih tersebut tertinggal di tempat Steam kendaraan milik saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet menyusul Saksi Feby yang berada di warung dekat bengkel omega, lalu Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet mencari rumah pemilik bengkel omega dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega yaitu saksi Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali di kediamanya untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, sekira pukul 14.00 WIB setelah body mobil sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pergi bertiga meninggalkan Terdakwa dan dengan tanpa sadar juga cangkul yang digunakan untuk mengubur korban tertinggal di rumah pemilik bengkel saksi Engga Anggara, setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung menuju kearah Jakarta dengan melalui jalan tol Natar dan ketika melintasi Jalan tol saksi Bagas menghentikan kendaraanya dan membuang pakaian korban berikut pakaian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet yang terkena darah korban;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib Anak Adiet, Saksi Feby dan saksi Bagas tiba di Jakarta untuk menjual mobil milik korban, setibanya di Terminal Kalideres saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung bertemu

halaman 18 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembeli dan menjual mobil milik korban dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pulang kerumah yang berada di Rajabasa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Sekira pukul 10:00 Wib Anak Adiet di ajak oleh saksi Bagas dan Saksi Feby untuk membeli Hanphone Iphone XR dan handphone tersebut di berikan kepada Anak Adiet, sedangkan Terdakwa diberi uang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib di rumah Anak Adiet yang berada di Rajabasa Kota Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/VER/19/KES.22./VII/2022/RSB tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.M sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TARMIZI dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan serta pada ibu jari tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek pada bibir sisi kanan atas dan bawah, ditemukan jejas (tanda kekerasan) berwarna coklat kehitaman pada leher sisi kanan depan (penekanan dileher atau dicekik). Ditemukan warna merah kecoklatan pada lengan kiri, warna merah keunguan pada paha kanan, pada pergelangan kaki kanan dan kiri, pada zakar, pada dasar gigi-geligi, serta pada rahang atas dan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna merah keciklatan yang menutupi seluruh permukaan otak (tanda kekerasan rongga kepala akibat kekerasan tumpul), serta ditemukan seluruh organ-organ dalam yang sudah mengalami pembusukan.

Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan batang otak, akibat kekerasan tumpul dikepala.

- Perkiraan lama kematian adalah sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu dari waktu saat dilakukan priksaan luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

halaman 19 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA Bersama-sama Anak ADIET PHATRIYA NUSANTARA BIN ROZALI, Saksi BAGAS DIO JUANDARI BIN ROZALI, saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti ANDRI KESUMA (*saksi – saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pantai Sebalang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban An. Tarmizi Bin Maherat Amin), yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 17:30 Wib ketika Anak Adiet sedang dirumah Saksi Feby, kemudian pada saat itu diruang tamu rumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandar lampung tersebut Anak Adiet sedang duduk bersama dengan saksi Bagas dan Saksi Feby, lalu Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet “Ading Siap Gak Bantu Uni” lalu Anak Adiet bertanya “Bantu Apa Ni?” dan Saksi Feby Menjawab “Uni Ini Dijanjikan Sama Gadun (Simpanan) Uni Katanya Mau Dikasih Mobil Dan Dikasih Rumah Tapi Sampai Sekarang Belum Dikasih Juga” dan Anak bertanya lagi “Trus Adiet Harus Bantu Apa Ni?” dan Saksi Feby menjawab “Kamu Sanggup Gak Mencekik Gadun Uni Itu Bila Perlu Sampai Mati” dan Anak Adiet menjawab “Iya Siap Ni”, dan Saksi Feby bertanya kembali kepada Anak Adiet “Kamu Yakin Beneran Siap?” dan Anak Adiet Menjawab “Siap Ni”. Lalu Saksi Feby berkata “Ading Ada Gak Temen Yang Beranian ?” dan Anak Adiet menjawab “Ada Ni Ading Hubungin Dulu” dan Saksi Feby berkata “Yaudah Hubungin Aja Dulu Nanti Disuruh Kerumah Aja” dan Anak Adiet menjawab “Yaudah Nanti Anak Adiet Hubungin Ni” kemudian Saksi Feby Bertanya lagi “Ding Kamu Ada Gak Temen Yang Mobilnya Bisa Dipake Malem Ini ?” dan Anak Adiet menjawab “Iya Ada Ni Arya Itu” dan Saksi Feby berkata “O Yaudah Suruh Sini Aja Dulu Suruh Ngiringin Kita”, dan Anak Adiet menjawab “O Yaudah Ni Nanti Adiet Hubungin”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18:00 Wib Anak Adiet Menelepon Sdr. Arya dan berkata “Dimana Wak Lagi Sibuk Gak” dan Sdr. Arya Menjawab “Lagi Dirumah Wak Emang Kenapa?” Dan Anak Adiet berkata “Bisa Minta Tolong Anterin Gak Jual Mobil” dan Sdr. Arya berkata “Iya Wak Ntar Soalnya Mobil Lagi Dipakai Orang Rumah” Kemudian Anak Adiet menelepon Terdakwa dan

halaman 20 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata *"Di Sini Kerumah Ada Bisnis Mobil"* dan Terdakwa Menjawab *"Iya Wak Nanti Kerumah"*. Kemudian Anak Adiet berkata kepada Saksi Feby *"Gini Aja Nanti Ni Agar Adi Ini Mau, Bilang Aja Mobil Itu Punya Uni, Trus Mau Gimana Cara Uni Bilangin Aja Kalau Uni Mau Ngambil Hak Uni Yang Diambil Orang Lain"* dan Saksi Feby menjawab *"Oh Yaudah Ding Nanti Uni Yang Bilang"* Kemudian tidak lama dari itu Sdr. Arya menelepon Anak Adiet dan mengatakan mobilnya sudah bisa Anak Adiet pinjam dan akan Anak Adiet tunggu dirumah (dirumah Saksi Feby), tidak lama dari itu Terdakwa sampai dirumah Saksi Feby dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak Adiet langsung mengatakan *"Ini Di Sebenarnya Mobil Uni Dibawa Kabur Sama Orang, Dan Gimana Caranya Kita Ngambil Haknya Uni Kembali"* kemudian disambung Saksi Feby berkata kepada Terdakwa *"kamu siap gak di? bantuin uni buat ngambil hak uni yang udah diambil orang lain, nanti orang itu entah gimana"* dan Terdakwa Menjawab *"Iya Siap Ni"*;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. Arya datang kerumah Saksi Feby membawa mobil avanza warna Hitam, tidak lama dari Sdr. ARYA Sampai, Saksi Feby meminta saksi Bagas untuk mengantarkan Saksi Feby menggunakan mobil avanza hitam milik Sdr. Arya ke Penginapan Murex yang beralamatkan di Jalan Pramuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung kemudian Anak Adiet, Sdr. Arya dan Terdakwa menunggu dirumah, tidak lama saksi Bagas datang menjemput kemudian mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kejalan Pramuka sambil menunggu kabar dari Saksi Feby, kemudian karena lama menunggu, saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya agar menunggu di Bundaran Rajabasa, ketika di Bundaran Rajabasa, Sdr. Arya berkata *"Kak Ini Nanti Gak Bisa Pulang Malem-Malem Karena Mobil Ini Punya Kakek"* dan dijawab oleh saksi Bagas *"Ya udah Nanti Gampang Adiet Yang Bilang"*, kemudian tidak lama dari itu saksi Bagas Berkata kepada Terdakwa *"Ada Kawan Gak Yang Bisa Di Pinjem Cangkul"* Terdakwa berkata *"Ada Nanti Adi Telepon"* saksi Bagas bertanya *"Dimana"* Terdakwa menjawab *"Di Untung Suropati Tempat Teman Adi"*, dan saksi Bagas Berkata *"Ya udah Kenapa Gak Diambil Sekarang Aja Biar Gak Kemaleman Juga"*, dan akhirnya saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya berangkat menuju rumah saksi Galang sesuai saran dari Terdakwa, setelah sampai dirumah saksi Galang, saksi Galang mengatakan tidak mempunyai cangkul kemudian saksi Galang meminjam kepada temannya dan memberikan 2 (dua) buah cangkul dan diletakkan ke dalam bagasi mobil Sdr. Arya, kemudian saksi Bagas mengajak Anak Adiet,

halaman 21 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Arya kembali ke Jalan Pramuka Kec. Rajabasa untuk menunggu informasi dari Saksi Feby tidak lama menunggu lalu Sdr. Arya ditelepon oleh ibunya dan menyuruh Sdr. Arya untuk pulang kerumah, dan ketika Sdr. Arya akan pulang kerumah, saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet meminta diturunkan di bawah Flyover Pramuka Kec. Rajabasa, dan akhirnya Anak Adiet, saksi Bagas dan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Feby di bawah Fly Over;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Kindy untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Kindy datang bersama temannya yang tidak Anak Adiet kenali, lalu Anak Adiet langsung meminta tolong kepada Sdr. Kindy agar diantarkan kerumah Anak Adiet untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa kemudian setelah Anak Adiet bersama Sdr. Kindy mengambil sepeda motor Anak Adiet kembali lagi ke bawa Fly Over Pramuka, Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy langsung menuju Alfamart di dekat Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah cangkul, setibanya di Alfamart saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy menunggu Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi, Setibanya Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi di Alfamart sekira pukul 03.30 WIB kemudian Terdakwa dan Anak Adiet masuk kedalam mobil fortuner berwarna putih milik Korban, di dalam mobil tersebut Anak Adiet berbohong akan pulang kampung dan meminta di antarkan ke arah Pantai Sebalang Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Sekira Jam 05.00 Wib setelah sampai di area lokasi pantai Sebalang Saksi Feby menyuruh korban Sdr. Tarmizi untuk mematikan kendaraan dan Saksi Feby berpura pura untuk buang air kecil dan meminta diantarkan Anak Adiet, lalu pada saat Anak Adiet menghantarkan Saksi Feby, Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet *"Ding Nanti Kamu Pindah Kedepan Aja Pura-Pura Kedinginan"* dan Anak Adiet Menjawab *"Iya Ni"*, setelah kembali dari buang air kecil kemudian Anak Adiet langsung masuk kemobil dan duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian Saksi Feby dan korban duduk dipinggir pantai, tidak lama Saksi Feby dan Korban kembali kemobil yang mana Posisi Sdr. Tarmizi (korban) di posisi sopir, setelah korban duduk di bangku mobil Anak Adiet langsung mencekik korban menggunakan kedua tangannya dengan cara menyampinginya, saat korban di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet

halaman 22 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan dan kaki, Anak Adiet pun berkata kepada Terdakwa, *"Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet"* dan Saksi Feby mengatakan kepada Terdakwa *"Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja"*, Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan korban terbuka sehingganya dirinya mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kaki korban agar tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban akan kabur Saksi Feby langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa pun langsung turun dari dalam mobil dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet dan Anak Adiet pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Kali hingga wajah korban berlumuran banyak darah tak sadarkan diri, setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet mengangkat di bagian kepala korban untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa pun mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil (bangku tengah penumpang) kemudian di ikuti Anak Adiet yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, dan korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang (di bawah jok), Sedangkan Saksi Feby melalui pintu sebelah kiri langsung menggeledah celana yang di kenakan oleh korban Sdr. Tarmizi untuk mengambil Remot Mobil Fortuner Putih yang korban kendarai, kemudian Saksi Feby menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet menginjak leher korban. Sekira pukul 05:15 Wib Saksi Feby dengan mengendarai mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dan Sdr. Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart tersebut Saksi Feby Membuka kaca mobil dan mengatakan kepada saksi Bagas *"AYOO"* sambil mengklason, kemudian Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi menuju kerumah

halaman 23 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandarlampung, dan saksi Bagus dan Sdr. Kindy mengikuti dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan ke rumah Saksi Feby di Rajabasa, didalam mobil Fortuner Terdakwa bertukar tempat dengan Anak Adiet yang mana Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher Sdr. Tarmizi Dan Anak Adiet menginjak perut Sdr. Tarmizi, sekira pukul 05:45 Wib setelah sampai di rumah Saksi Feby di Rajabasa, saksi Bagus dan Sdr. Kindy meletakkan sepeda motornya lalu ikut masuk kedalam mobil fortuner, Saksi Bagus duduk di depan di sebelah Saksi Feby yang mengendarai mobil, sedangkan Sdr. Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, lalu saat di perjalanan menuju ITERA Kab. Lampung Selatan yang bertujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain, Anak Adiet menginjak kemaluan korban sebanyak 2 (dua) kali sebab korban masih sedikit bergerak dan setelah korban di injak oleh kaki kanan Anak Adiet sebanyak 2 (dua) kali korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagus memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan memastikan bahwa korban sudah tidak bergerak kemudian Saksi Feby juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa yang kemudian Saksi Feby Berkata “ *Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa*”;
- Bahwa kemudian ketika masih di perjalanan menuju ke ITERA tiba tiba Sdr. Kindy meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar lampung, Sdr. Kindy Pun Turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata “*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Minta Jemput Kawan*” kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagus dan Anak Adiet tetap menuju ke ITERA Kab. Lampung Selatan, di perjalanan menuju ITERA Terdakwa mengecek Nafas korban Sdr. Tarmizi Dan Terdakwa tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban Sdr. Tarmizi yang kemudian memastikan bahwa korban Sdr. Tarmizi telah meninggal, sekira pukul 06.30 WIB Saat tiba di ITERA Kab. Lampung Selatan Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagus dan Anak Adiet berhenti dan berencana akan mengubur Korban, lalu Saksi Bagus dan Saksi Feby turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitaran wilayah ITERA tetapi Saksi Feby dan saksi Bagus di curigai warga yang melintas, kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagus dan Anak Adiet pergi dari

halaman 24 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut, saat di perjalanan Anak Adiet berkata kepada saksi bagas *"Kayak Mana Ini Kak"* Kemudian saksi Bagas Menjawab *"Yasudah Kita Kubur Di Bekri Saja"* Saksi Feby pun bertanya *"Sepi Tah Disana"* Dan saksi Bagas Menjawab *"Iya Sepi Disana Yasudah Kita Kesana"*, Di perjalanan Saksi Feby kelelahan menyupir mobil dan kemudian di gantikan oleh saksi Bagas dan sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kab. Lampung Tengah untuk mengubur korban, sesampainya di Bukit 73 Danau Bekri, Terdakwa dan saksi Bagas turun untuk mencari lokasi penguburan korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah menggali tanah tersebut Terdakwa dan saksi Bagas langsung mengangkat korban Tarmizi yang berada di dalam mobil dan di tutupi dengan tanah dan dedaunan kering kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pun pergi;

- Bahwa sekira pukul 08:30 Wib saksi Bagas, Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke bengkel Omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan rusak (Penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya oleh saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet diganti sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, kemudian sekira pukul 11:00 Wib saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet mencari tempat Steam (Cuci kendaraan) namun Saksi Feby ditinggal di warung dekat bengkel Omega untuk sarapan pagi, lalu saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke tempat Steam untuk membersihkan darah korban yang berada di bangku tengah, saat sedang mencuci mobil, tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto bertanya kepada saksi Bagas, *"Bekas Darah Apa Ini Mas"* saksi Bagas pun menjawab *"Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit"* di karenakan Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet buru-buru tanpa sadar karpet mobil Fortuner putih tersebut tertinggal di tempat Steam kendaraan milik saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet menyusul Saksi Feby yang berada di warung dekat bengkel omega, lalu Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet mencari rumah pemilik bengkel omega dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali di kediamannya untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, sekira pukul 14.00 WIB setelah body mobil sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pergi bertiga meninggalkan Terdakwa dan dengan tanpa sadar juga cangkul yang digunakan untuk mengubur korban tertinggal di rumah pemilik bengkel saksi Engga Anggara, setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung menuju kearah Jakarta dengan melalui jalan tol Natar dan ketika melintasi Jalan tol saksi Bagas menghentikan kendaraanya dan membuang pakaian korban berikut pakaian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet yang terkena darah korban;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib Anak Adiet, Saksi Feby dan saksi Bagas tiba di Jakarta untuk menjual mobil milik korban, setibanya di Terminal Kalideres saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung bertemu dengan pembeli dan menjual mobil milik korban dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pulang kerumah yang berada di Rajabasa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Sekira pukul 10:00 Wib Anak Adiet di ajak oleh saksi Bagas dan Saksi Feby untuk membeli Hanphone Iphone XR dan handphone tersebut di berikan kepada Anak Adiet, sedangkan Terdakwa diberi uang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib di rumah Anak Adiet yang berada di Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/VER/19/KES.22./VII/2022/RSB tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.M sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TARMIZI dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan serta pada ibu jari tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek pada bibir sisi kanan atas dan bawah, ditemukan jejas (tanda kekerasan) berwarna coklat kehitaman pada leher sisi kanan depan (penekanan dileher atau dicekik). Ditemukan warna merah kecoklatan pada lengan kiri, warna merah keunguan pada paha kanan, pada pergelangan kaki kanan dan kiri, pada zakar, pada dasar gigi-geligi, serta pada rahang atas dan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.

halaman 26 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna merah keciklatan yang menutupi seluruh permukaan otak (tanda kekerasan rongga kepala akibat kekerasan tumpul), serta ditemukan seluruh organ-organ dalam yang sudah mengalami pembusukan.

Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan batang otak, akibat kekerasan tumpul dikepala.

- Perkiraan lama kematian adalah sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

TERDAKWA Bersama-sama Anak ADIET PHATRIYA NUSANTARA BIN ROZALI, Saksi BAGAS DIO JUANDARI BIN ROZALI, saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti ANDRI KESUMA (*saksi – saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pantai Sebalang Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan kematian*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 17:30 Wib ketika Anak Adiet sedang dirumah Saksi Feby, kemudian pada saat itu diruang tamu rumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandar lampung tersebut Anak Adiet sedang duduk bersama dengan saksi Bagas dan Saksi Feby, lalu Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet “*Ading Siap Gak Bantu Uni*” lalu Anak Adiet bertanya “*Bantu Apa Ni?*” dan Saksi Feby Menjawab “*Uni Ini Dijanjiin Sama Gadun (Simpanan) Uni Katanya Mau Dikasih Mobil*

halaman 27 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Dikasih Rumah Tapi Sampai Sekarang Belum Dikasih Juga” dan Anak bertanya lagi “Trus Adiet Harus Bantu Apa Ni?” dan Saksi Feby menjawab “Kamu Sanggup Gak Mencekik Gadun Uni Itu Bila Perlu Sampai Mati” dan Anak Adiet menjawab “Iya Siap Ni”, dan Saksi Feby bertanya kembali kepada Anak Adiet “Kamu Yakin Beneran Siap?” dan Anak Adiet Menjawab “Siap Ni”. Lalu Saksi Feby berkata “Ading Ada Gak Temen Yang Beranian ?” dan Anak Adiet menjawab “Ada Ni Ading Hubungin Dulu” dan Saksi Feby berkata “Yaudah Hubungin Aja Dulu Nanti Disuruh Kerumah Aja” dan Anak Adiet menjawab “Yaudah Nanti Anak Adiet Hubungin Ni” kemudian Saksi Feby Bertanya lagi “Ding Kamu Ada Gak Temen Yang Mobilnya Bisa Dipake Malem Ini ?” dan Anak Adiet menjawab “Iya Ada Ni Arya Itu” dan Saksi Feby berkata “O Yaudah Suruh Sini Aja Dulu Suruh Ngiringin Kita”, dan Anak Adiet menjawab “O Yaudah Ni Nanti Adiet Hubungin”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18:00 Wib Anak Adiet Menelepon Sdr. Arya dan berkata “Dimana Wak Lagi Sibuk Gak” dan Sdr. Arya Menjawab “Lagi Dirumah Wak Emang Kenapa?” Dan Anak Adiet berkata “Bisa Minta Tolong Anterin Gak Jual Mobil” dan Sdr. Arya berkata “Iya Wak Ntar Soalnya Mobil Lagi Dipakai Orang Rumah” Kemudian Anak Adiet menelepon Terdakwa dan berkata “Di Sini Kerumah Ada Bisnis Mobil” dan Terdakwa Menjawab “Iya Wak Nanti Kerumah”. Kemudian Anak Adiet berkata kepada Saksi Feby “Gini Aja Nanti Ni Agar Adi Ini Mau, Bilang Aja Mobil Itu Punya Uni, Trus Mau Gimana Cara Uni Bilangin Aja Kalau Uni Mau Ngambil Hak Uni Yang Diambil Orang Lain” dan Saksi Feby menjawab “Oh Yaudah Ding Nanti Uni Yang Bilang” Kemudian tidak lama dari itu Sdr. Arya menelepon Anak Adiet dan mengatakan mobilnya sudah bisa Anak Adiet pinjam dan akan Anak Adiet tunggu dirumah (dirumah Saksi Feby), tidak lama dari itu Terdakwa sampai dirumah Saksi Feby dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Anak Adiet langsung mengatakan “Ini Di Sebenarnya Mobil Uni Dibawa Kabur Sama Orang, Dan Gimana Caranya Kita Ngambil Haknya Uni Kembali” kemudian disambung Saksi Feby berkata kepada Terdakwa “kamu siap gak di? bantuin uni buat ngambil hak uni yang udah diambil orang lain, nanti orang itu entah gimana” dan Terdakwa Menjawab “Iya Siap Ni”;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. Arya datang kerumah Saksi Feby membawa mobil avanza warna Hitam, tidak lama dari Sdr. ARYA Sampai, Saksi Feby meminta saksi Bagas untuk mengantarkan Saksi Feby menggunakan mobil avanza hitam milik Sdr. Arya ke Penginapan Murex yang beralamatkan di Jalan Pramuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung



kemudian Anak Adiet, Sdr. Arya dan Terdakwa menunggu dirumah, tidak lama saksi Bagas datang menjemput kemudian mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kejalan Pramuka sambil menunggu kabar dari Saksi Feby, kemudian karena lama menunggu, saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya agar menunggu di Bundaran Rajabasa, ketika di Bundaran Rajabasa, Sdr. Arya berkata *"Kak Ini Nanti Gak Bisa Pulang Malem-Malem Karena Mobil Ini Punya Kakek"* dan dijawab oleh saksi Bagas *"Ya udah Nanti Gampang Adiet Yang Bilang"*, kemudian tidak lama dari itu saksi Bagas Berkata kepada Terdakwa *"Ada Kawan Gak Yang Bisa Di Pinjem Cangkul"* Terdakwa berkata *"Ada Nanti Adi Telepon"* saksi Bagas bertanya *"Dimana"* Terdakwa menjawab *"Di Untung Suropati Tempat Teman Adi"*, dan saksi Bagas Berkata *"Ya udah Kenapa Gak Diambil Sekarang Aja Biar Gak Kemaleman Juga"*, dan akhirnya saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya berangkat menuju rumah saksi Galang sesuai saran dari Terdakwa, setelah sampai dirumah saksi Galang, saksi Galang mengatakan tidak mempunyai cangkul kemudian saksi Galang meminjam kepada temannya dan memberikan 2 (dua) buah cangkul dan diletakkan ke dalam bagasi mobil Sdr. Arya, kemudian saksi Bagas mengajak Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Arya kembali ke Jalan Pramuka Kec. Rajabasa untuk menunggu informasi dari Saksi Feby tidak lama menunggu lalu Sdr. Arya ditelepon oleh ibunya dan menyuruh Sdr. Arya untuk pulang kerumah, dan ketika Sdr. Arya akan pulang kerumah, saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet meminta diturunkan di bawah Flyover Pramuka Kec. Rajabasa, dan akhirnya Anak Adiet, saksi Bagas dan Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Feby di bawah Fly Over;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Kindy untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Kindy datang bersama temannya yang tidak Anak Adiet kenali, lalu Anak Adiet langsung meminta tolong kepada Sdr. Kindy agar diantarkan kerumah Anak Adiet untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa kemudian setelah Anak Adiet bersama Sdr. Kindy mengambil sepeda motor Anak Adiet kembali lagi ke bawa Fly Over Pramuka, Pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy langsung menuju Alfamart di dekat Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah cangkul, setibanya di Alfamart saksi Bagas, Anak Adiet, Terdakwa dan Sdr. Kindy menunggu Saksi Feby dan Korban Sdr. Tarmizi, Setibanya Saksi Feby dan

halaman 29 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sdr. Tarmizi di Alfamart sekira pukul 03.30 WIB kemudian Terdakwa dan Anak Adiet masuk kedalam mobil fortuner berwarna putih milik Korban, di dalam mobil tersebut Anak Adiet berbohong akan pulang kampung dan meminta di antarkan ke arah Pantai Sebalang Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Sekira Jam 05.00 Wib setelah sampai di area lokasi pantai Sebalang Saksi Feby menyuruh korban Sdr. Tarmizi untuk mematikan kendaraan dan Saksi Feby berpura pura untuk buang air kecil dan meminta diantarkan Anak Adiet, lalu pada saat Anak Adiet menghantarkan Saksi Feby, Saksi Feby berkata kepada Anak Adiet *"Ding Nanti Kamu Pindah Kedepan Aja Pura-Pura Kedinginan"* dan Anak Adiet Menjawab *"Iya Ni"*, setelah kembali dari buang air kecil kemudian Anak Adiet langsung masuk kemobil dan duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian Saksi Feby dan korban duduk dipinggir pantai, tidak lama Saksi Feby dan Korban kembali kemobil yang mana Posisi Sdr. Tarmizi (korban) di posisi sopir, setelah korban duduk di bangku mobil Anak Adiet langsung mencekik korban menggunakan kedua tangannya dengan cara menyampinginya, saat korban di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet menggunakan tangan dan kaki, Anak Adiet pun berkata kepada Terdakwa, *"Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet"* dan Saksi Feby mengatakan kepada Terdakwa *"Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja"*, Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan korban terbuka sehingganya dirinya mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kaki korban agar tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban akan kabur Saksi Feby langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa pun langsung turun dari dalam mobil dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet dan Anak Adiet pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Kali hingga wajah korban berlumuran banyak darah tak sadarkan diri,

halaman 30 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet mengangkat di bagian kepala korban untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa pun mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil (bangku tengah penumpang) kemudian di ikuti Anak Adiet yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, dan korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang (di bawah jok), Sedangkan Saksi Feby melalui pintu sebelah kiri langsung mengeledah celana yang di kenakan oleh korban Sdr. Tarmizi untuk mengambil Remot Mobil Fortuner Putih yang korban kendara, kemudian Saksi Feby menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet menginjak leher korban. Sekira pukul 05:15 Wib Saksi Feby dengan mengendarai mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dan Sdr. Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart tersebut Saksi Feby Membuka kaca mobil dan mengatakan kepada saksi Bagas "AYOO" sambil mengklason, kemudian Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi menuju kerumah Saksi Feby yang berada di Rajabasa Bandar Lampung, dan saksi Bagas dan Sdr. Kindy mengikuti dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan ke rumah Saksi Feby di Rajabasa, didalam mobil Fortuner Terdakwa bertukar tempat dengan Anak Adiet yang mana Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher Sdr. Tarmizi Dan Anak Adiet menginjak perut Sdr. Tarmizi, sekira pukul 05:45 Wib setelah sampai di rumah Saksi Feby di Rajabasa, saksi Bagas dan Sdr. Kindy meletakan sepeda motornya lalu ikut masuk kedalam mobil fortuner, Saksi Bagas duduk di depan di sebelah Saksi Feby yang mengendarai mobil, sedangkan Sdr. Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, lalu saat di perjalanan menuju ITERA Kab. Lampung Selatan yang bertujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain, Anak Adiet menginjak kemaluan korban sebanyak 2 (dua) kali sebab korban masih sedikit bergerak dan setelah korban di injak oleh kaki kanan Anak Adiet sebanyak 2 (dua) kali korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagas memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan



memastikan bahwa korban sudah tidak bergerak kemudian Saksi Feby juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa yang kemudian Saksi Feby Berkata “ *Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa*”;

- Bahwa kemudian ketika masih di perjalanan menuju ke ITERA tiba tiba Sdr. Kindy meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar Lampung, Sdr. Kindy Pun Turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata “*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Minta Jemput Kawan*” kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet tetap menuju ke ITERA Kab. Lampung Selatan, di perjalanan menuju ITERA Terdakwa mengecek Nafas korban Sdr. Tarmizi Dan Terdakwa tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban Sdr. Tarmizi yang kemudian memastikan bahwa korban Sdr. Tarmizi telah meninggal, sekira pukul 06.30 WIB Saat tiba di ITERA Kab. Lampung Selatan Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet berhenti dan berencana akan mengubur Korban, lalu Saksi Bagas dan Saksi Feby turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitaran wilayah ITERA tetapi Saksi Feby dan saksi Bagas di curigai warga yang melintas, kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pergi dari tempat tersebut, saat di perjalanan Anak Adiet berkata kepada saksi bagas “*Kayak Mana Ini Kak*” Kemudian saksi Bagas Menjawab “*Yasudah Kita Kubur Di Bekri Saja*” Saksi Feby pun bertanya “*Sepi Tah Disana*” Dan saksi Bagas Menjawab “*Iya Sepi Disana Yasudah Kita Kesana*”, Di perjalanan Saksi Feby kelelahan menyupir mobil dan kemudian di gantikan oleh saksi Bagas dan sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kab. Lampung Tengah untuk mengubur korban, sesampainya di Bukit 73 Danau Bekri, Terdakwa dan saksi Bagas turun untuk mencari lokasi penguburan korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Bagas menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah menggali tanah tersebut Terdakwa dan saksi Bagas langsung mengangkat korban Tarmizi yang berada di dalam mobil dan di tutupi dengan tanah dan dedaunan kering kemudian Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet pun pergi;
- Bahwa sekira pukul 08:30 Wib saksi Bagas, Saksi Feby, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke bengkel Omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body



pintu sebelah kanan rusak (Penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya oleh saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet diganti sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, kemudian sekira pukul 11:00 Wib saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet mencari tempat Steam (Cuci kendaraan) namun Saksi Feby ditinggal di warung dekat bengkel Omega untuk sarapan pagi, lalu saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet pergi ke tempat Steam untuk membersihkan darah korban yang berada di bangku tengah, saat sedang mencuci mobil, tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto bertanya kepada saksi Bagas, *"Bekas Darah Apa Ini Mas"* saksi Bagas pun menjawab *"Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit"* di karenakan Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet buru-buru tanpa sadar karpet mobil Fortuner putih tersebut tertinggal di tempat Steam kendaraan milik saksi Joko Sutopo Bin Ngadiyanto tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet menyusul Saksi Feby yang berada di warung dekat bengkel omega, lalu Saksi Feby, Terdakwa, saksi Bagas dan Anak Adiet mencari rumah pemilik bengkel omega dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega yaitu saksi Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali di kediamannya untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, sekira pukul 14.00 WIB setelah body mobil sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pergi bertiga meninggalkan Terdakwa dan dengan tanpa sadar juga cangkul yang digunakan untuk mengubur korban tertinggal di rumah pemilik bengkel saksi Engga Anggara, setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung menuju kearah Jakarta dengan melalui jalan tol Natar dan ketika melintasi Jalan tol saksi Bagas menghentikan kendaraanya dan membuang pakaian korban berikut pakaian saksi Bagas, Terdakwa dan Anak Adiet yang terkena darah korban;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib Anak Adiet, Saksi Feby dan saksi Bagas tiba di Jakarta untuk menjual mobil milik korban, setibanya di Terminal Kalideres saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet langsung bertemu dengan pembeli dan menjual mobil milik korban dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi Bagas, Saksi Feby dan Anak Adiet pulang kerumah yang berada di Rajabasa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Sekira pukul 10:00 Wib Anak Adiet di ajak oleh saksi Bagas dan Saksi Feby untuk membeli Hanphone Iphone XR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphone tersebut di berikan kepada Anak Adiet, sedangkan Terdakwa diberi uang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib di rumah Anak Adiet yang berada di Rajabasa Kota Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/VER/19/KES.22./VII/2022/RSB tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.M sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TARMIZI dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan serta pada ibu jari tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek pada bibir sisi kanan atas dan bawah, ditemukan jejas (tanda kekerasan) berwarna coklat kehitaman pada leher sisi kanan depan (penekanan dileher atau dicekik). Ditemukan warna merah kecoklatan pada lengan kiri, warna merah keunguan pada paha kanan, pada pergelangan kaki kanan dan kiri, pada zakar, pada dasar gigi-geligi, serta pada rahang atas dan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna merah keciklatan yang menutupi seluruh permukaan otak (tanda kekerasan rongga kepala akibat kekerasan tumpul), serta ditemukan seluruh organ-organ dalam yang sudah mengalami pembusukan.

Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan batang otak, akibat kekerasan tumpul dikepala.

- Perkiraan lama kematian adalah sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu dari waktu saat dilakukan periksaan luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah

halaman 34 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum, antara lain sebagai berikut:

1. Ujang Sutrisna Bin Warma, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah yang menemukan mayat;
- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB di Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira 14.45 WIB saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju Danau Bekri dengan tujuan mencari kayu untuk membuat kandang ayam dan setelah sampai di danau tersebut saksi memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki untuk mencari kayu tersebut lalu saksi melihat seperti boneka patung yang berada di semak-semak yang berlobang dan setelah itu saksi medekati boneka patung tersebut dan ternyata adalah mayat yang sudah berbau dengan berpakai baju kaos warna hitam dan di tangan menggunakan jam warna putih dan di bagian kepala tidak kelihatan karena di timbun tanah dan di bagian kaki kelihatan satu, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan sampai di rumah saksi menceritakan hal tersebut kepada anak saksi yaitu saksi Aika dan saksi Aika menyuruh saksi melapor ke pak RT yaitu saksi Triyanto dan kemudian saksi melaporkan ke saksi tentang penemuan mayat tersebut dan setelah sampai di rumah saksi Triyanto kemudian saksi langsung menceritakan peristiwa penemuan mayat tersebut kemudian setelah saksi Triyanto menelepon Kapos Bekri saksi Trisna Jaya dan kemudian saksi bersama saksi Triyanto dan saksi Aika berangkat ke Danau yang sebelumnya sudah berjanjian bersama dengan saksi Trisna Jaya

halaman 35 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan saksi Trisna Jaya di jalan menuju danau tersebut dan sesampainya di lokasi penemuan mayat tersebut dan tidak lama dari itu anggota Kepolisan dari Polres Lampung Tengah datang langsung mengangkat mayat tersebut dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, berkaos hitam, celana dalam warna pink, menggunakan jam tangan warna putih kemudian mayat tersebut di bawah ke mobil, setelah proses pengambilan mayat tersebut oleh anggota kepolisian selesai saksi pulang;

- Bahwa foto mayat tersebut yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar mayat yang saksi temukan di Danau tersebut dengan ciri-ciri menggunakan kaos warna hitam dan pada saat itu menggunakan jam tangan warna putih list hitam dengan kondisi mayat tersebut sudah bau dan berjenis kelamin laki-laki dan di bagian muka memar dan luka-luka;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Ghanesa Triputra Bin Tarmizi Imaherat, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi mayat Laki-laki tersebut saksi dapat mengenalinya bahwa benar Mayat tersebut adalah Mayat yang diketemukan oleh saksi Ujang Sutrisna (Ayah saksi) di Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah itu saksi dan Ayah saksi melapor kepada saksi Tri selaku Pak RT, dan setelah itu di teruskan kepada saksi Trisna Jaya selaku KA POSPOL BEKRI;
 - Bahwa mayat laki-laki tersebut diketemukan oleh saksi Ujang Sutrisna pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar pukul 15.15 WIB saksi sedang duduk diteras rumah saksi Ujang Sutrisna sedang bersantai, tiba-tiba datang saksi Ujang Sutrisna dengan muka pucat, lalu setelah itu saksi Ujang Sutrisna bercerita bahwa saat mencari kayu bakar

halaman 36 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan sebuah patung Maneki (Contoh patung pada baju), tetapi menggunakan sebuah jam tangan sehingganya dicurigai sebagai sesosok mayat di di Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu saksi menyarankan untuk melapor ke Pak Tri Selaku Ketua RT, lantas setelah itu saksi Ujang Sutrisna berangkat kerumah dari saksi Tri dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekitar pukul 15.15 WIB saksi sedang duduk diteras rumah saksi Ujang Sutrisna sedang bersantai, tiba-tiba datang saksi Ujang Sutrisna dengan muka pucat, lalu setelah itu saksi Ujang Sutrisna bercerita bahwa saat mencari kayu bakar telah menemukan sebuah patung MANEKI (Contoh patung pada baju), tetapi menggunakan sebuah jam tangan sehingganya dicurigai sebagai sesosok mayat di di Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu saksi menyarankan untuk melapor ke Ketua RT yaitu saksi Tri dan setelah itu saksi Tri melaporkan kembali ke KA POSPOL Bekri yakni saksi Trisna Jaya. Setelah itu saksi bersama dengan saksi Ujang Sutrisna dan saksi Tri berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan saksi Trisna Jaya berangkat dari POSPOL Bekri, kami bertemu di pintu masuk Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, saat itu sekitar pukul 15.30 WIB dan kami semua masuk menuju Lokasi Penemuan Mayat tersebut dan benar mendapati dan melihat secara langsung bahwa benar ada mayat setengah terkubur hanya terlihat bagian kedua tangan dan kaki kanannya, bagian kepala nya terkubur didalam tanah. Setelah itu saksi Trisna Jaya menghubungi Tim Identifikasi Polres Lampung Tengah untuk dilakukan evakuasi, dan setelah datang dilakukan evakuasi lalu saksi melihat bahwa dada dari mayat tersebut terdapat memar merah kebiruan, dan bagian mulut mayat tersebut hancur atau rusak dan Mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya oleh petugas;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Syahroni Hamid Bin Tarmizi Maherat (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 37 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) alamat di Jln. Pramuka No 7 Kecamatan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung, dan hubungan saksi dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) adalah ayah kandung saksi dan saksi anak tertua dari Ibu saksi bernama Saudari Mislindawati
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 18.40 WIB di depan Garasi Mobil yaitu di rumah ayah kandung saksi di Jln. Pramuka No 7 Kecamatan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Korban Tarmizi Maherat (Alm) pada saat itu saksi datang sedang duduk dan memangku cucungnya yaitu Khanza yaitu anak adik saksi yaitu Saudara Akbar;
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) pada tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 18.40 WIB, saksi tidak bertemu lagi dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) sampai dengan pada tanggal 25 Juni 2022;
 - Bahwa pagi hari pada tanggal 22 Juni 2022 jam 07.30 WIB saksi datang kerumah Korban Tarmizi Maherat (Alm) untuk menjaga kasir di penginapan Korban Tarmizi Maherat (Alm) di Jln. Pramuka No 7 Kecamatan Rajabasa Nunyai Kota Bandar Lampung. Dan saksi melihat bahwa kendaraan mobil Fortuner warna putih tidak ada di parkir sehingga saksi menanyakan kepada Saudara Adi yang Piket Jaga Malam, kemana Korban Tarmizi Maherat (Alm) dan Sauara Adi menjawab bahwa Korban Tarmizi Maherat (Alm) pergi belum pulang dari tadi malam sekira jam set 23.30 WIB bersama Terdakwa Feby Als Caca Als Chelsea Als Ica;
 - Bahwa saksi membenarkan abrang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. M. Adi Saputra Bin Jakim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

halaman 38 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) dikarenakan saksi bekerja sebagai karyawan pada losmen/penginapan miliki Korban Tarmizi Maherat (Alm) sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi terakhir melihat almarhum pada tanggal 21 Juni 2022, sekira jam 23.00 WIB di garasi mobil yang berada di losmen/penginapan;
 - Bahwa aktifitas yang bersangkutan pada saat itu mengobrol dengan Saksi, setelah itu Korban Tarmizi Maherat (Alm) turun kebawah ke area losmen/penginapan menghampiri 1 (satu) orang perempuan yang Saksi ketahui bernama Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica;
 - Bahwa saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica pada saat ke losmen menggunakan daleman tengtop yang di lapisi kembali dengan jaket levis berkerah warna silver, menggunakan rok levis warna silver, menggunakan sepatu slop warna putih serta menggunakan tas cangkingan;
 - Bahwa saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica menunggu sampai jam 23.00 WIB dan sekitar kurang lebih 23.30 WIB saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica keluar bersama dengan dengan Korban Tarmizi Maherat (Alm) menggunakan mobil fortuner warna putih;
 - Bahwa saksi dengan saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica berhadapan langsung sehingganya saksi dapat menjelaskan ciri-ciri serta pakaian yang dipergunakannya dan pada saat saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica datang ke losmen dengan menggunakan ojek online yakni maxim, saksi sedang berada di garasi dan ketika saksi melihat saksi turun ke losmen dan menghampiri saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica untuk menyuruh duduk dan menunggu;
 - Bahwa tidak ada penghalang penglihatan saksi dalam melihat saksi Feby Als Caca Als Chelsea Al Ica, dikarenakan posisi lampu losmen dalam keadaan terang benderang;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
5. Engga Ari Anggara Bin Sahril Ali, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara;

halaman 39 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki Bengkel Sepeda Motor/Tembel Ban di Komplek PTPN7 Dusun II Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 WIB Saksi Bagas Dio Juandari datang ke Bengkel saksi dengan membawa Mobil Merk FORTUNER berwarna Putih;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bagas Dio Juandari bersama dengan Adik nya Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan muda;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 10.45 WIB Saksi Bagas Dio Juandari datang ke Bengkel milik saksi dengan membawa Mobil Fortuner berwarna Putih dengan kondisi pecah ban bagian kanan belakang, setelah itu Saksi Bagas Dio Juandari meminta saksi untuk menggantikannya dengan ban cadangan yang ada. saat itu bersamaan dengan Saksi Bagas Dio Juandari turun Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan muda dari dalam mobil tersebut. kemudian saksi menggantikan ban mobil tersebut dan setelah selesai Saksi Bagas Dio Juandari, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal pergi berpamitan untuk mencuci mobil tersebut karena Mobilnya kotor. Lalu mereka pergi dan meninggalkan 1 (satu) orang perempuan yang sebelumnya bersamanya di bengkel saksi. sekitar setelah Dzuhur Saksi Bagas Dio Juandari, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal kembali kebengkel dan telah selesai mencuci mobilnya setelah itu Saksi Bagas Dio Juandari meminta saksi untuk memperbaiki bagian Bodi mobil dan lainnya karena terdapat kerusakan yang lumayan banyak, setelah itu saksi mengajak Saksi Bagas Dio Juandari, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal kerumah karena pada saat itu saksi hendak menutup bengkel lebih awal. Setelah sampai dirumah saksi lebih dulu, lalu Saksi Bagas Dio Juandari, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal menyusul datang dengan mengendarai Mobil Fortuner Berwarna Putih tersebut. Setelah itu saksi memperbaiki bagian perbagian yang rusak, saat saksi memperbaiki bagian tengah, saksi mencium bau amis yang menyengat, dan saksi menanyakan kepada Saksi Bagas Dio Juandari "Kok Baunya Amis ??" Saksi Bagas Dio Juandari menjawab "Itu Loh Om, Saya Abis Nagih Hutang, Orang Nya

halaman 40 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Adiet Gebukin" setelah itu saksi kembali melanjutkan memperbaiki bagian perbagian tersebut, dan setelah selesai sekitar jam 16.00 WIB lewat, Saksi Bagas Dio Juandari, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal berkata jika hendak pergi ke seberang untuk mengantarkan mobil tersebut yang mana Saksi Bagas Dio Juandari mengaku jika mobil tersebut milik dari Ayah Pacarnya;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal dengan Saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara yang merupakan Kakak Beradik sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara;
 - Bahwa saksi mendapati bahwa mobil merk Fortuner berwarna Putih yang dibawa oleh Saksi Bagas Dio Juandari banyak kejanggalan, yakni saat saksi membuka pintu mobil tercium bau amis yang menyengat, lalu terdapat kerusakan yang banyak pada bodi luar mobil bagian kanan serta cerita dari Saksi Bagas Dio Juandari yang beralasan jika bau amis tersebut dari menagih hutang dan sehabis memukuli orang;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
6. Muslim Arif Bin Khamsar Latif, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 03.30 WIB di Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembunuhan terhadap korban yang bernama Saudara Tarmizi Bin Maherat Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Adiet Phatriya Nusantara, saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan saksi Bagas Dio Juandari;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira 14.45 WIB setelah saksi dan rekan mendatangi TKP adanya Penemuan Mayat tersebut, kemudian saksi, Saksi Welly Afrianus, saksi Ahmad Tasirin melakukan identifikasi setelah ditemukan identitas mayat yang kemudian diketahui bernama Tarmizi Bin Maherat Hamid yang beralamatkan di

halaman 41 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pramuka No. 07 Lk. I Rt/Rw 02/00 Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Maka dari itu Kanit Resum IPDA Pande Putu Yoga M, S.Tr.K langsung mengumpulkan saksi dan rekan untuk memberikan pengarah terkait adanya penemuan mayat atas nama Tarmizi Bin Maherat Hamid tersebut dan memerintahkan saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) helai kaos berwarna hitam bertuliskan ATM Florist yang ditemukan dibadan korban Tarmizi yang bertuliskan ATM Floris yaitu jasa yang menawarkan pemasangan papan bunga, kemudian para saksi penangkap melakukan penelusuran terhadap ATM Florist dan ditemukan nama pemiliknya yaitu korban Tarmizi dan para penangkap memastikan kepada anak dari korban Tarmizi yaitu saksi Ghanesa Triputra dan saksi Syahroni Hamid apakah benar mayat yang ditemukan oleh warga di Danau Bekri tersebut adalah benar orang tua dari saksi Ghanesa Triputra dan saksi Syahroni Hamid, kemudian penyelidikan berlanjut ke saksi M. Adi Saputra yang terakhir kali melihat korban Tarmizi keluar bersama saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica kemudian penyelidikan mengarah kepada saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, Terdakwa Adi Dwi Saputra, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Saksi Bagas Dio Juandari;
- Bahwa kemudian ditemukan petunjuk dari saksi yang bernama Saksi Engga Ari Anggara, bahwasanya menurut pengakuan saksi Engga Ari Anggara, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara sempat mengganti ban Mobil Toyota Fortuner Warna Putih di Bengkel Milik milik saksi Engga Ari Anggara yang beralamatkan di Perumahan PTPN VII Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi dan saksi penangkap lainnya menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku pembunuhan korban Tarmizi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 juni 2022 saksi dan Team Tekab 308 Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan tentang peristiwa kejadian tersebut dan berhasil menemukan beberapa bukti petunjuk yang mengarah ke peristiwa tersebut dan terus di lakukan pendalaman dan pada tanggal 26 juni 2022 saksi dan Team Tekab 308 Polres Lampung Tengah di Pimpin Kasat Reskrim dan Tekab 308 Polda Lampung atas perintah Bapak Kapolres Lampung Tengah melakukan

halaman 42 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengejaran terhadap terduga pelaku dari hasil lidik ke wilayah Sumatera Selatan Kota Palembang Wilayah Ilir Barat yang di duga pelaku sempat melarikan diri ke wilayah tersebut, namun pada saat di lakukan pengejaran pelaku kembali lagi ke Lampung dan sempat di kejar dan di hadang di pintu gerbang tol Kayu Agung dan wilayah Mesuji namun terduga pelaku masih bisa lolos dengan kelihaiannya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 28 Juni 2022 sekira jam 00.15 WIB team gabungan Polda Lampung Dan Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku yaitu Anak Adiet Phatriya Nusantara di kediamannya di Goras Jaya Bekri Kecamatan Gunsu Lampung Tengah dan dari pengakuan Anak Adiet Phatriya Nusantara team gabungan berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu Terdakwa Adi Dwi Saputra di kediamannya di Natar Lampung Selatan kemudian Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra berikut barang bukti di bawa ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 saksi dan Team Tekab Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung di perintahkan Kapolres Lampung Tengah kembali ke wilayah Sumatera Selatan Kota Palembang Wilayah Ilir Barat. Guna melakukan pengejaran kepada terduga para pelaku yg masih di sana dan pada tanggal 28 Juni 2022 team gabungan Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah melakukan pengejaran terhadap saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Saksi Bagas Dio Juandari. Namun pelaku sempat lari ke wilayah Kayu Agung Sungai Pinang Ogan ilir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 Team Tekab 308 Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah melakukan pengejaran terhadap saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Saksi Bagas Dio Juandari yang belum berhasil diamankan. Namun sekitar pukul 17.00 WIB team gabungan yg di pimpin Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah segera melakukan upaya paksa penangkapan terhadap ke dua pelaku, kemudian team gabungan melakukan penangkapan terhadap saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Saksi Bagas Dio Juandari yang bersembunyi di penginapan Hotel 21 Sungai Pinang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan kedua pelaku berhasil diamankan dan langsung di lakukan pengembangan lebih lanjut;

halaman 43 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan Yang Pertama : Anak Adiet Phatriya Nusantara, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira Pukul 00.15 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Yang kedua : Terdakwa Adi Dwi Saputra, pada hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Sekira Pukul 01.00 WIB di Rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang ketiga : saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Saksi Bagas Dio Juandari, Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, Sekira Pukul 17.00 WIB di Sumatera Selatan;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mereka melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan sakit hati karena korban Tarmizi sudah menjanjikan akan di belikan mobil dan rumah, namun tidak kunjung di tepati, sehingga saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengajak Saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara untuk melakukan Pembunuhan terhadap korban Tarmizi kemudian mengambil 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih milik Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
7. Galang Aditya Pratama Bin Miswandi, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Adi Dwi Saputra meminjam cangkul ke saksi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat bahwa Terdakwa Adi Dwi Saputra bersama tiga orang temanya namun yang saksi kenali hanya Saudara Arya Yodia Putra yang beralamatkan di Kampung Masgar Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi tidak mengenali yang lainnya dikarenakan situasi gelap didalam mobil tersebut namun orang yang tidak saksi kenal tersebut berbadan gemuk, yang mana pada saat itu Terdakwa Adi Dwi Saputra dan teman-temanya tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.52 WIB Terdakwa Adi Dwi Saputra menelepon saksi dan mengatakan “*lang, ada kenalan rental mobil gak ?*” kemudian saksi jawab “*nanti saksi tanyain*”

halaman 44 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu sama ayah saksi". Setelah itu telepon dimatiin oleh Terdakwa Adi Dwi Saputra, Kemudian sekira 22.02 WIB Terdakwa Adi Dwi Saputra menelepon saksi kembali dan menayakan "ada gak lang ?" saksi jawab "gak ada" dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra "Lang dirumah ada cangkul gak" kemudian saksi jawab "ada" dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra "ada berapa" kemudian saksi jawab "ada satu" dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra "dua si, tolong cariin kalau ada" kemudian saksi jawab "oh iya, ini ada dua tapi cangkulnya di rumah Dimas, nanti jemput saksi digang Tanjung" dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra "iya" setelah itu telepon tersebut dimatiin oleh Terdakwa Adi Dwi Saputra. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Adi Dwi Saputra menjemput saksi didepan gang Tanjung dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam. Setelah itu saksi masuk kedalam mobil tersebut dan melihat ada Saudara Arya dan menegur saksi kemudian saksi juga melihat ada Anak Adiet Phatriya Nusantara didalam mobil tersebut kemudian ada satu orang lagi yang tidak saksi kenali dikarenakan didalam mobil dalam keadaan gelap namun kedua orang tersebut berbadan gemuk. Setelah itu kami menuju rumah Saudara Dimas yang beralamatkan di gang matahari 4 Kel. Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, pada saat diperjalanan saksi menanyakan kepada Terdakwa Adi Dwi Saputra "cangkul mau dipakai buat apa DI ?" namun dijawab berbelit-belit oleh Terdakwa Adi Dwi Saputra, setelah sampai dirumah Saudara Dimas kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Adi Dwi Saputra turun dari mobil kemudian langsung mengambil 2 (dua) buah cangkul saksi yang berada didepan rumah Saudara Dimas. Setelah itu kami kembali masuk kedalam mobil dan saksi dihantarkan kebalik ke gang Tanjung. Setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.31 WIB saksi menanyakan ke Terdakwa Adi Dwi Saputra "Di, cangkulnya dimana ?" dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra "tenang lang, lo tau gua kan, gua ganti baru nanti 2" setelah itu tidak saksi jawab. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 08.28 WIB saksi mengirimkan pesan suara melalui aplikasi whatsapp ke Terdakwa Adi Dwi Saputra "jangan lama-lama mulangin cangkulnya, mau dipakai" kemudian dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra "iya Lang, siang ini dibeliin". Kemudian sekira pukul 13.30 WIB datanglah Terdakwa Adi Dwi Saputra kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak saksi ke Toko Bangunan yang beralamatkan di Kelurahan Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu Terdakwa Adi Dwi Saputra membeli 2 (dua) buah cangkul. Setelah itu saksi langsung dihantarkan kembali kerumah saksi, pada saat diperjalan saksi menanyakan ke Terdakwa Adi Dwi Saputra *"emang cangkulnya dimana Di ?"* dijawab Terdakwa Adi Dwi Saputra *"ketinggalan di Kalianda"* setelah sampai dirumah saksi kemudian dan Terdakwa Adi Dwi Saputra langsung berpamitan dan meninggalkan saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Adi Dwi Saputra mengajak saksi untuk membeli cangkul di toko bangunan yang mana sebelumnya Terdakwa Adi Dwi Saputra telah meminjam 2 (dua) buah cangkul milik saksi, namun cangkul saksi tersebut tidak bisa dikembalikan dikarenakan tertinggal di Kalianda;
 - Bahwa pada saat itu saksi menanyakan dipergunakan untuk apakah cangkul tersebut terhadap Terdakwa Adi Dwi Saputra namun Terdakwa Adi Dwi Saputra menjawabnya dengan berbelit-belit;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
8. Bagas Dio Juandari Bin Rozali (Saksi Spliszing), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 03.30 WIB di pantai sebalang Kab. Lampung Tengah telah terjadi pembunuhan terhadap korban Tarmizi Bin Maherat Hamid yang dilakukan oleh Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca bersama dengan saksi, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal korban Tarmizi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena saksi melihat korban sering keluar makan, main dengan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca dengan menggunakan mobil fortuner putih milik korban serta Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca pernah bercerita bahwasanya yang ngajak keluar makan minum yakni korban yang bernama Tarmizi;

halaman 46 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca bercerita kepada saksi mengatakan *"Abang (Sdr. Tarmizi) Menjanjikan Kepada Saya (Caca) Akan Membelikan Mobil, Beli Rumah, Dan Dibikinkan Usaha Dan Sudah Pernah Ngajak Saya (Caca) Kerumah Sdr. Tarmizi Ngeyakinin Anak Adiet (Caca)"*, saksi Mengatakan *"Ya Udah Bagus Kalau Gitu, Tunggu Aja"*;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Mana Katanya Abang (Sdr. Tarmizi) Akan Membelikan Mobil?"* Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Gak Tau Juga Saya Juga Ini Kesel Juga Gede Omong Liat Aja Nanti Saya Patiin Dia (Sdr. Tarmizi)"*. Lalu dua Minggu kemudian saksi Febby Kesuma Antika saat dirumah korban Tarmizi setelah jalan jalan dengan Korban dari Krui. Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan melalui WA kepada saksi *"Apa Adiet Patiin Aja Abang Ini Sdr. Tarmizi Gak Ada Yang Nyariin Abang Ini Ngajak Nikah Siri"* saksi mengatakan *"Jangan Lah Kalau Dipatiin "*, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Ya Udah Kalau Kamu Gak Mau Bisa Adiet Sendiri "*;
- Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca keluar makan dengan korban Tarmizi kemudian Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi *"Kamu Bisa Gak Ngikutin Adiet, Adiet Makan Disini Adiet Mau Bunuh Dia (Sdr. Tarmizi)"* saksi mengatakan *"Jangan Lah, Kayak Mana Caranya ?"* Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Kamu Masuk Ke Mobil Kamu Pegangin Dia Biar Adiet Yang Mencekik Lehernya"* saksi mengatakan *"Gak Lah Jangan Gila"* Selanjutnya sekira seminggu kemudian Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi *"Adiet Mau Ajak Pergi Jauh Abang Itu Kamu Pantengin Hape Aja "* saksi mengatakan *"Ya Udah "* Lalu malamnya saksi Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan melalui Whatsapp kepada saksi *"Sudah Sampai Hotel Bandar Jaya Abangnya Sudah Tidur Kamu Bisa Gak Disini, Adiet Mau Nyekek Abang Ini Mau Adiet Bunuh Kamu Bawa Kain Kesini"* saksi mengatakan *"Iya"* Namun saksi tidak ada kendaraan mau kesana lalu saksi tidak jadi kesana;
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian ketika saksi sedang mengobrol dengan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca di rumah Rajabasa

halaman 47 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ada Anak Adiet Phatriya Nusantara, yang mana Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Kayak Mana Ini Mau Bunuh Abang Ini Ngambil Mobilnya Gagal Gagal Terus"* saksi Mengatakan *"Kalau Dibunuh Jangan, Kamu Tinggal Aja Langsung Bawa Kabur Mobilnya"* Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Ahh Jangan Aku Gak Mau Ikut Cara Kamu Nanti Ketahuan, Salah Satunya Kita Bunuh Aja Biar Gak Ketahuan"* saksi mengatakan *"Yang Benar Aja Gak Ketahuan"* Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Ya Udah Kalau Gak Mau Serah"* lalu kami marahan. Selanjutnya Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan kepada saksi *"Gimana Kalau Anak Adiet Ngajak Adit Untuk Bunuh Tarmizi"* saksi menjawab *"Ya Udah Tanya Anaknya Mau Apa Egak"*;

- Bahwa keesokan harinya saat dirumah ada saksi, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara *"Kamu Berani Gak Ngikut Adiet, Kita Mencekek Membunuh Atu (Sdr. Tarmizi)"* Anak Adiet Phatriya Nusantara mengatakan *"Ya Berani Lah"* lalu saksi meyakinkan kepada Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dengan mengatakan *"Yakin Gak Kamu Mau Bunuh Tarmizi Serius?"* lalu di jawab oleh Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dengan mengatakan *"Yakin Lah Serius"*, saksi mengatakan *"Kalau Kamu Orang Yakin Ya Udah Lakuin Aja"* selanjutnya saksi mengatakan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara *"Kamu Sama Siapa Dit ?"* Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Adalah Teman Adit"*, saksi mengatakan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara *"Yaudah Kalau Ada Besok Ajak Kesini"*;
- Bahwa satu hari kemudian saat dirumah Rajabasa pada malam hari saksi, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca dan Anak Adiet Phatriya Nusantara kemudian Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Dit Apa Kita Kayak Gini Aja, Kalau Misalkan Ada Teman Kamu Kesini Kalau Emang Dia Mau Ngikut Kita Bunuh Sdr. Tarmizi Bilang Aja Itu Mobil Uni (Saksi Febby)"* Anak Adiet Phatriya Nusantara mengatakan *"Ya Udah"*;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pagi hari saksi mengatakan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara *"Kayak Mana Bilang Ke Kawan Kamu Nanti"* Anak Adiet Phatriya Nusantara mengatakan *"Bilang Aja Bang Kayak Semalem"*. lalu sore harinya saksi, Saksi Febby

halaman 48 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Antika Als Ica Als Caca dan Anak Adiet Phatriya Nusantara sedang berada di rumah Rajabasa lalu datang Terdakwa kerumah Rajabasa. saksi mengatakan kepada Terdakwa Adi Dwi Saputra *"Adi Gini Di Mobil Uni (Saksi Febby) Dibawa Orang Kayak Mana Caranya Kita Ambil Mobil Itu"* Terdakwa mengatakan *"Kayak Mana Bang ? Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan "Nanti Misalkan Adiet (Saksi Febby) Jalan Kamu Orang Bagas, Adit dan Adi Ngikutin, Adiet Tunggu Depan Alfamart Tarahan"* saksi mengatakan *"Terus Adiet Ngikutin Kamu Nanti Gak Ada Kaki Kendaraan Gimana"* Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan *"Carilah Kawan Kamu Yang Punya Mobil?"* saksi mengatakan *"Gimana Dit Kawan Kamu Ada Gak Yang Punya Mobil ?"* lalu Anak Adiet Phatriya Nusantara menelpon Saudara Arya dengan alasan akan menjual mobil, kemudian Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mandi setelah Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca selesai mandi saksi mengatakan *"Kalau Ini Berhasil Bunuh Korban (Sdr. Tarmizi) Ini Mau Dibuang Atau Dikubur"* Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca *"Jangan Dibuang"* saksi menjawab *"Kalau Gitu Mau Gak Mau Harus Ada Cangkul Untuk Gali Tanah Buat Nguburin Korban (Sdr. Tarmizi), Ya Udah Nanti Adiet Cari Cangkulnya"* lalu Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan kepada saksi *"Nanti Kalau Arya Sudah Datang Anterin Aku Ke Losmen Murex Pramuka Ya"* saksi mengatakan *"Iya"* lalu sekira pukul 20.00 WIB Saudara Arya datang kerumah menggunakan mobil avanza warna hitam selanjutnya saksi langsung mengantar Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca ke Pramuka menggunakan mobil Saudara Arya, setelah mengantarkan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, saksi pulang kembali kerumah Rajabasa, sekira pukul 21:00 WIB saksi mengajak keluar yaitu Saudara Arya, Anak Adiet Phatriya Nusantara, Terdakwa Adi Dwi Saputra untuk menunggu informasi dari Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, saat di perjalanan saksi mengatakan *"Di Ada Kawan Kamu Deket Sini Yang Punya Cangkul Gak?"* dijawab oleh Terdakwa Adi Dwi Saputra *"Ada Kayaknya Kawan Anak Adiet"* saksi menjawab *"Dimana Di ?"* Terdakwa menjawab *"Di Untung Suropati Tempat Galang"* saksi menjawab *"Ya Udah Nanti Kita Ambil "* selanjutnya saksi mengatakan kepada Saudara Arya *"Temenin Abang Bentar Ya Gak Lama Kok"*. dan Saudara Arya Pun mau menemani kami, kami menunggu dan berputar putar di sekitaran bundaran rajabasa hingga Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi

halaman 49 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara, Saudara Arya dan Terdakwa menggunakan mobil Saudara Arya ke untung rumah Saudara Galang untuk mengambil 2 (dua) buah cangkul yang sebelumnya saksi minta kepada Terdakwa. Lalu setelah mendapatkan cangkul sekira pukul 23:00 WIB saksi bersama dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara, Saudara Arya dan Terdakwa kembali lagi ke Fly over pramuka kemudian Saudara Arya di telepon oleh ibunya untuk pulang lalu kami pun turun semua di bawah Fly Over, dan pada jam yang sama Terdakwa Adi Dwi Saputra menghubungi kawannya untuk menjemput kami di flyover yaitu Saudara Kindy kemudian Saudara Kindy dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara pulang kerumah mengambil motor ke rumah Rajabasa kemudian kembali lagi ke fly over untuk menjemput saksi dan Terdakwa Adi Dwi Saputra, Sekira pukul 00:15 WIB (pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022) Terdakwa Adi Dwi Saputra mengatakan kepada Saudara Kindy "*Kind Anterin Gua Yok Ketarahan Bentar*" Saudara Kindy mengatakan "*Ngapain*" Terdakwa Adi Dwi Saputra mengatakan "*Ya Udah Ikut Aja Bentar*" kemudian Saudara Kindy mau mengantar kami dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara dan an saksi menggunakan Sepeda motor Saudara Kindy sedangkan Terdakwa Adi Dwi Saputra berboncengan dengan Saudara Kindy, yang sebelumnya Anak Adiet Phatriya Nusantara sudah WA dengan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca nanti bertemu di Alfamart sebelum Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sekira jam 01.30 WIB kami sampai di Alfamart Tarahan, tak lama Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca menghubungi Anak Adiet Phatriya Nusantara dan bertanya keberadaanya dimana kemudian Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab bahwa kami semua sudah di Alfamart Tarahan, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca berkata untuk menunggunya disana jangan kemana mana, dan sekira pukul 03:30 WIB Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca datang dengan korban Tarmizi menggunakan mobil Fortuner berwarna putih lalu saksi dan Saudara Kindy bersembunyi agar tidak di ketahui korban Tarmizi, saksi melihat Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca membuka kaca mobil dan mengobrol dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara, Kemudian Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra masuk kedalam mobil Fortuner Putih kemudian pergi menuju arah tanjakan Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, saksi dan

halaman 50 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kindy menunggu di depan Alfamart kami sempat tidur tiduran di kursi yang berada di Alfamart;

- Bahwa sekira pukul 05.20 WIB saksi melihat mobil Fortuner tersebut dengan perlahan, mengampiri saksi (tidak berhenti) dan saat kaca kemudian di buka ternyata yang mengendarai mobil Fortuner putih ialah Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, yang langsung mengatakan kepada saksi "Ayo" sambil membunyikan klakson berulang kali lalu saksi membawa sepeda motor sekaligus cangkul mengikuti dari belakang bersama dengan Saudara Kindy menggunakan sepeda motor masing masing yang kami bawa sebelumnya, sampai kerumah Rajabasa. Sudah ada mobil Fortuner putih di depan rumah Rajabasa lalu Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca menyuruh cepat cepat masuk mobil kemudian saksi memasukan sepeda motor dedalam rumah dan menaruh cangkul di bagasi belakang kemudian Saudara Kindy masuk mobil lewat bagasi belakang mobil sedangkan saksi masuk lewat pintu depan mobil sebelah kiri (Sebelah Kemudi);
- Bahwa setelah masuk mobil saksi melihat korban Tarmizi telah tergeletak dibawah jok didalam mobil baris kedua dengan muka kaearah atas berlumpuran darah di bagian kepala yang mana Terdakwa Adi Dwi Saputra berada di sebelah kanan menginjak leher korban Tarmizi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara berada di sebelah kiri (Belakang saksi) menginjak badan Perut korban Tarmizi, setelah itu pun kami pergi untuk menguburkan korban Tarmizi dan saat di perjalanan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak kemaluan korban Tarmizi sebanyak 2 (dua) kali karena di rasa Anak Adiet Phatriya Nusantara korban Tarmizi Masih bergerak, sampai depan Mall Robinson saksi menanyakan kepada Terdakwa Adi Dwi Saputra "Di Masih Hidup Atau Egak ?" Terdakwa Adi Dwi Saputra mengatakan "Udah Bang". Lalu saksi memastikan masih hidup atau tidak dengan cara memukul menggunakan sendal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dan ternyata sudah tidak ada respon dari tubuh korban;
- Bahwa setelah itu kami bingung menguburnya dimana lalu kami keliling Bandar Lampung namun di perjalanan Saudara Kindy mual mual dan meminta untuk turun lalu saksi turunkan di depan Burger King Kedaton Bandar Lampung yang mana saudara Kindy mengatakan bahwa nanti ada teman yang menjemput dirinya sebelum turun dari mobil saksi menyuruh Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca untuk memberi Saudara

halaman 51 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindy uang untuk ongkos pulang Saudara Kindy, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca lalu memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Kindy setelah Saudara Kindy turun mobil saksi mengatakan di mobil “Mau Kemana Ini Udah Pagi Jam 06.00 ?” Terdakwa Adi Dwi Saputra mengatakan “Ke ITERA Aja” lalu sesampainya di ITERA sampai di gedung gedung saksi dengan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengambil 2 (dua) cangkul yang akan kami gunakan untuk menggali tanah namun terdapat warga yang lewat dan memperhatikan kami di karenakan kami takut ketahuan sehingga saksi dengan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca kembali masuk kedalam mobil;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi dari ITERA namun masih bingung, saksi mengatakan “Mau Kemana Kita ?” lalu pada diam semua kemudian saksi mengatakan “Ya Udah Ke Bekri Aja” Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca mengatakan “Emang Sepi Disana ?” saksi mengatakan “Ya Sepi Disana”. Kemudian kami ke arah Bekri Lampung Tengah namun sampai di Jati Mulyo saksi menggantikan Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca menyetir mobil karena capek lalu saksi menyetir sampai ke Danau Bekri;
- Bahwa sesampainya Danau Bekri Sekira pukul 08.00 WIB saksi turun dengan Terdakwa Adi Dwi Saputra menggali lalu saksi menyuruh Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi menggunakan mobil agar tidak ketahuan. Lalu lima belas menit kemudian sekira pukul 08:15 WIB Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara datang lalu saksi menurunkan korban Tarmizi dengan Terdakwa Adi Dwi Saputra dan mengubur di tempat galian tersebut kami tutupin dengan tanah daun daun ranting pepohon;
- Bahwa sekira pukul 08:30 WIB saksi, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi ke Bengkel Omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti Ban belakang Sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan Rusak (Penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya kami mengganti ban sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, sekira pukul 11:00 WIB saksi, Saksi Febby Kesuma

halaman 52 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antika Als Ica Als Caca, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari tempat Steam (Cuci kendaraan) namun Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca kami tinggal di warung Dekat bengkel Omega Untuk sarapan pagi, lalu saksi, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara Pergi ke Tempat Steam (Cuci kendaraan) untuk membersihkan darah korban Tarmizi yang berada di bangku tengah, saat Tukang Steam sedang mencuci Mobil, Tukang Steam tersebut bertanya kepada saksi *"Bekas Darah Apa Ini Mas"* saksi Bagas menjawab *"Bekas Darah Pacar Anak Adiet Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit"* di karenakan kami buru-buru kami langsung pergi membawa Mobil tersebut setelah di Steam dan tanpa sadar Karpet mobil mobil Fortuner putih tertinggal di tempat Steam Kendaraan. Kemudian saksi, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menyusul Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca yang kami tinggal di warung dekat Bengkel OMEGA, selanjutnya kami mencari rumah pemilik bengkel omega dan akhirnya kami bertemu dengan pemilik bengkel omega untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, Setelah body sudah di perbaiki, Sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa Adi Dwi Saputra meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa Adi Dwi Saputra mau pulang;

- Bahwa kemudian saksi, Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca dan Anak Adiet Phatriya Nusantara berencana pergi ke Jakarta untuk menjual mobil Fortuner tersebut, Saat di dalam jalan TOL Arah Bakauheni Lampung Selatan saksi menghubungi Saudara Elcahyadi dan menawarkan mobil Fortuner tersebut yang mana Saudara Elcahyadi menerima mobil fortuner tersebut dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan kami pun bertransaksi di Terminal Kalideres setelah uang kami terima kami pulang ke Lampung menggunakan Travel;
- Bahwa oleh Saksi Febby Kesuma Antika Als Ica Als Caca, saksi diberi uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi belikan iphone Xr. dan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli belanja pakaian, lalu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli makan minum saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 53 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 03.30 WIB di Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Tarmizi Bin Maherat Hamid yang dilakukan oleh Saksi Bagas Dio Juandary, bersama Anak Adiet Phatriya Nusantara, saksi dan Terdakwa Adi Dwi Saputra;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban Tarmizi dan hubungan saksi adalah pacar gelap dari korban Tarmizi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB Ketika saksi sedang berada dirumah, korban Tarmizi menghubungi saksi melalui pesan whatsapp untuk mengajak ketemuan. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 Juni 2022 dan Minggu tanggal 19 Juni 2022 saksi pun mendatangi rumah korban Tarmizi sebanyak 2 (dua) kali yang beralamatkan di jalan Pramuka Kota Bandar Lampung (Losmen MUREX), namun korban Tarmizi selalu tidak ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB saksi menuju rumah korban Tarmizi dan pada saat itu bertemu dengan korban Tarmizi, setelah itu saksi dan korban Tarmizi pergi menggunakan mobil milik korban Tarmizi berniat untuk jalan-jalan untuk makan malam pada saat itu saksi pun makan di rest area, kemudian karena sudah kemalaman saksi bersama korban Tarmizi menginap di hotel yang berada di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi menghubungi Saksi Bagas Dio Juandary melalui chat WA berkata "Yank Kamu Bisa Kesini Gak Ke Bandar Jaya" Terdakwa menjawab "Waduh Kejauhan Yank Gak Ada Mobil Adanya Motor", kemudian tidak lama akhirnya saksi memuntuskan istirahat. setelah paginya sekira jam 05.00 WIB saksi bersama korban Tarmizi pulang menuju rumah korban Tarmizi dan akhirnya saksi pulang;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB ketika sedang berada di rumah saksi, saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara yang ketika itu saksi berkata kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara "Ding Kamu Mau Bantu

halaman 54 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uni Gak Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Bantu Apa Uni"* saksi menjawab *"Cekik Bila Perlu Bunuh Gadun Uni, Karena Gadun Uni Udah Janji-Janjiin Beliin Mobil, Beliin Rumah, Sama Usaha Tapi Nihil Kamu Sanggub Gak Nyekiknya"* Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Sanggub Uni"* dan Saksi Bagas Dio Juandary berkata *"Sanggub Gak Dek"* Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Sanggub"* dan saksi menjawab *"Kamu Ada Kawan Gak Dek Yang Beranian"* Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Ada Ni, Nanti Ading Hubungin Dulu"*, tidak lama kemudian Anak Adiet Phatriya Nusantara menghubungi Terdakwa Adi Dwi Saputra melalui telepon untuk datang kerumah, dan pada saat itu Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata *"Nanti Gini Aja Uni Biar Adi Mau Ikut Saya Bilang Mobil Yang Di Orang Itu Mobil Uni"* dan saksi menjawab *"Iya"* kemudian saksi pun berkata *"Ada Gak Ya Mobil Yang Bisa Di Pakai"* Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Ada Arya"* dan tidak lama kemudian Terdakwa Adi Dwi Saputra datang kerumah dan pada saat itu Anak Adiet Phatriya Nusantara menjelaskan kepada Terdakwa Adi Dwi Saputra bahwasanya *"Mobil Uni Saya Di Ambil Orang, Kami Mau Nyegatnya Kamu Mau Ikut Gak Dan Apapun Yang Terjadi Tolong Diam"* dan pada saat itu Terdakwa Adi Dwi Saputra menjawab *"Iya"* dan pada saat itu saksi berkata *"Sanggub Ya Di"* dan tidak lama kemudian Saudara Arya datang dan pada saat itu saksi berkata *"Nanti Uni Kesana Nanti Gimana-Gimanya Uni Kabarin"* dan kemudian sekira jam 19.00 WIB saksi pun kembali menuju rumah korban Tarmizi namun saksi sempat menunggu korban Tarmizi karena korban Tarmizi sedang menerima tamu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 00.00 WIB korban Tarmizi memerintahkan Saudara Hadi yang merupakan karyawan korban Tarmizi untuk membelikan makan dan pada saat itu saksi akhirnya makan bersama korban Tarmizi dirumah korban Tarmizi. Setelah pukul 01.00 WIB saksi mengajak korban Tarmizi untuk menjemput Anak Adiet Phatriya Nusantara di tarahan dengan alasan di rumah rekannya dan pulang tidak ada kendaraan. Setelah itu saksi bersama Korban Tarmizi menuju Tarahan menggunakan mobil Fortuner warna Putih milik Korban Tarmizi dan bertemu Anak Adiet Phatriya Nusantara di Alfamart Tarahan, yang mana pada saat itu ada Anak Adiet Phatriya Nusantara bersama Saksi Bagas Dio Juandary dan Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Saudara Kindy. Kemudian Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra naik mobil FORTUNER warna putih milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tarmizi, dan Saksi Bagas Dio Juandary dan Saudara Kindy tetap berada di Alfamart tersebut menunggu rencana selanjutnya Setelah Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra naik mobil FORTUNER warna putih bersama saksi dan Korban Tarmizi menuju arah pulang Saksi Bagas Dio Juandary mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara *"Waduh Dit Kacau, Atu Gak Mau Gantian Nyetir Kalo Kita Ngabisin Posisi Nyetir Bahaya Kita Semua"*. Dan pada saat itu Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung berkata *"Uni Katanya Mau Ngajak Adit Ke Sebalang, Mumpung Daerah Sini"* saksi menjawab *"Ngomong Aja Sama Atu, Atunya Mau Gak"* dan pada saat itu Korban Tarmizi menjawab *"Boleh Kalo Kita Mau Kesana, Mau Sampek Pagi Tah"*, dan akhirnya saksi bersama Korban Tarmizi, Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra menuju pantai sebalang. Setelah sampai di pantai sebalang Korban Tarmizi mencari parkir yang sepi, kemudian kami pun turun semua sambil duduk di pinggir pantai. Dan pada saat itu saksi bersama Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi menuju kamar mandi, dan pada saat itu saksi bersama Anak Adiet Phatriya Nusantara mengborol, saksi berkata *"Ading Kamu Beneran Sanggub Dek"* Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab *"Iya Sanggub Yakin"* kemudian setelah saksi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara selesai di kamar mandi, Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung masuk ke dalam mobil duduk di kursi depan sebelah kiri dengan alasan kedinginan, dan saksi menghampiri Korban Tarmizi. Tidak lama kemudian saksi berkata *"Atu Kita Pulang Aja Yuk, Sambil Jalan Pelan-Pelan"* Korban Tarmizi menjawab *"Ayok"*. Setelah itu saksi dan Terdakwa Adi Dwi Saputra lebih dahulu masuk ke dalam mobil dengan posisi, saksi dan Terdakwa Adi Dwi Saputra berada di kursi tengah mobil dengan posisi saksi berada di sebelah kiri, dan posisi Terdakwa Adi Dwi Saputra berada di kanan kemudian Korban Tarmizi masuk ke dalam mobil dan pada saat itu Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung mencekik leher Korban Tarmizi dan pada saat itu Korban Tarmizi sempat memberontak dan pada saat itu saksi memegang kaki Korban Tarmizi dan Terdakwa Adi Dwi Saputra langsung melakukan pemukulan ke arah kepala korban Tarmizi berkali-kali dan pada saat itu karena Korban Tarmizi tetap memberontak dan sempat membuka pintu mobil akhirnya Korban Tarmizi terjatuh dari kursi sopir, dan pada saat itu Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra langsung keluar mobil dan melakukan pemukulan

halaman 56 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Korban Tarmizi setelah korban Tarmizi tidak berdaya Korban Tarmizi dimasukan ke dalam mobil bagian tengah dengan posisi terlentang di bawah kursi, namun sebelum Korban Tarmizi masuk saksi keluar mobil untuk mencari kontak mobil dan setelah berhasil menemukan kontak mobil, saksi pun langsung menghidupkan mobil dan pada saat itu akhirnya Korban Tarmizi sudah berada di tengah bawah kursi dalam keadaan lemas dengan posisi terlentang. Kemudian saksi pun kembali turun mobil dan langsung mengambil batu karang yang berada di sekitar, dan setelah saksi mendapatkan batu karang saksi memberikan batu tersebut kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara. Kemudian saksi masuk kembali ke dalam mobil dan jalan ke arah pulang, dan pada saat di perjalanan Anak Adiet Phatriya Nusantara melakukan pumukulan menggunakan batu karang tersebut secara berkali-kali ke arah muka dan pada saat itu juga Terdakwa Adi Dwi Saputra ikut memukul menggunakan batu karang ke arah muka Korban Tarmizi. Kemudian saksi menuju Alfamart Tarahan untuk menemui Saksi Bagas Dio Juandary dan Saudara Kindy yang sedang menjaga sepeda motor milik Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Saudara Kindy dan pada saat dalam perjalanan Korban Tarmizi masih bersuara "Ya Allah Ya Allah" saksi pun berkata "Gebuk Aja Dit Kalo Masih Bersuara Bahaya Kita" dan ahirnya Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra pun kembali melakukan pemukulan namun saksi tidak tahu bagian mana karena saksi sedang membawa mobil setelah sampai di Alfamart Tarahan pada saat itu saksi pun membuka kaca sambil klakson dan berkata dengan Saksi Bagas Dio Juandary dan Saudara Kindy "Ayok Lagi " dan pada saat itu Saksi Bagas Dio Juandary dan Saudara Kindy mengikuti mobil yang saksi bawa dari belakang menuju rumah saksi. Setelah sampai di rumah saksi, Saksi Bagas Dio Juandary dan Saudara Kindy langsung memasukan sepeda motornya kerumah saksi dan pada saat itu Saudara Kindy mengambil cangkul dan memasukan ke dalam mobil. Kemudian Saksi Bagas Dio Juandary dan Saudara Kindy masuk ke dalam mobil menuju arah Teluk Betung, namun di pertengahan perjalanan Saudara Kindy meminta untuk turun dengan alasan tidak enak badan, dan akhirnya Saudara Kindy turun di jalan tepatnya di depan Burger King Kota Bandar Lampung. Kemudian setelah turun saksi bersama Saksi Bagas Dio Juandary, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menuju ITERA kota baru dan pada saat itulah Saksi Bagas Dio Juandary melakukan pumukulan,

halaman 57 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



namun saksi tidak tahu karena dalam keadaan membawa mobil, dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa Adi Dwi Saputra yang selalu mengecek Nadi dan pernapasan dan pada saat itu Terdakwa Adi Dwi Saputra berkata "*Kaya Nya Udah Mati Ini*" saksi menjawab "*Bener Apa Mati, Nanti Kita Kubur Tau Nya Idup*" Anak Adiet Phatriya Nusantara menjawab "*Man Ni Aman Tinggal Di Kubur*", kemudian setelah sampai di daerah ITERA Kota Baru saksi mencari tempat yang aman untuk mengubur Korban Tarmizi, dan pada saat itu saksi bersama Saksi Bagas Dio Juandary menggali tanah, namun karena banyak orang lewat akhirnya Saksi Bagas Dio Juandary bersama saksi, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara memutuskan untuk mencari tempat lain;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi Bagas Dio Juandary berkata "*Oh Iya Di Ini Aja Di Danau Bekri*" saksi menjawab "*Yakin Aman*" Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Saksi Bagas Dio Juandary menjawab "*Aman Yakin*" dan akhirnya saksi pun menuju ke arah Bekri Kab. Lampung Tengah, namun di pertengahan perjalanan karena saksi mengantuk saksi tukar posisi, Saksi Bagas Dio Juandary yang membawa mobil dan saksi tertidur. Dan pada saat terbangun tiba-tiba saksi bersama Saksi Bagas Dio Juandary, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara sudah sampai di Kebun-kebun, dan pada saat itu Saksi Bagas Dio Juandary dan Terdakwa Adi Dwi Saputra mencari tempat galian dan setelah dapat tempat yang pas Saksi Bagas Dio Juandary dan Terdakwa Adi Dwi Saputra menggali tanah tersebut, dan setelah Saksi Bagas Dio Juandary dan Terdakwa Adi Dwi Saputra langsung menurunkan Korban Tarmizi dan menguburnya. saksi bersama Saksi Bagas Dio Juandary, Terdakwa Adi Dwi Saputra dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung meninggalkan lokasi tersebut menuju arah pulang;
- Bahwa karena ban mobil Fortuner warna putih tersebut pecah akhirnya kami memutuskan untuk mengganti ban terlebih dahulu dan memoles bodi mobil yang rusak di bengkel dekat rumah Saksi Bagas Dio Juandary yang beralamatkan di Bekri. Kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Adi Dwi Saputra terlebih dahulu meninggalkan Saksi Bagas Dio Juandary bersama Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Terdakwa Adi Dwi Saputra di jemput rekannya. kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Bagas Dio Juandary dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menuju rumah saksi dan pada saat di perjalanan Saksi Bagas Dio Juandary menghubungi Saudara Elcahyadi yang merupakan anggota



Polda Metro Jaya menawarkan mobil fortuner warna putih milik Korban Tarmizi yang kami bawa tersebut, dan pada saat itu Saudara Elcahyadi meminta untuk mengantarkan ke daerah Tangerang. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi Bagas Dio Juandary bersama saksi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menuju Tangerang, dan sampai disana mobil Fortuner warna putih milik Korban Tarmizi tersebut dijual seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa yaitu:

1. Untuk uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk menebus mobil Expander milik Saudara Ibnu Alias Iben yang beralamatkan di Way Kandis Kota Bandar Lampung yang saksi gadaikan kepada Saudara Dafi yang beralamatkan di sekitar SMK 2 MEI Kota Bandar Lampung;
2. Untuk uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 4 (empat) buah handphone merk iphone;
3. Untuk uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saksi gunakan untuk membeli sepeda motor Mio J;
4. Untuk uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi berikan kepada orang tua saksi;
5. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa Adi Dwi Saputra;
6. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara;
7. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi gunakan untuk membayarkan kontrakan di Palembang;
8. Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Saudara Edo yang merupakan rekan Saksi Bagas Dio Juandary yang membantu saksi di Palembang;
9. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada adik sepupu saksi atas nama Saudara Rian;
10. Belanja pakaian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Belanja keperluan rumah tangga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
12. Membeli peralatan Kucing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
13. Membayarkan Rental mobil di Palembang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

halaman 59 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Merubah warna rambut saksi dan Saksi Bagas Dio Juandari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
15. Bayar Hotel selama 2 (dua) hari dan liburan di pantai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
16. Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada ayah saksi;
17. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada orangtua Saksi Bagas Dio Juandari;

Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Tengah keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 03.30 WIB di pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Tarmizi Bin Maherat Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengenali korban Tarmizi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Rekreasi Pantai Sebalang Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi Bagas Dio Juandari, kemudian datang Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica bersama dengan korban yaitu Tarmizi dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner berwarna putih, dan dari situlah Terdakwa baru mengenal korban;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara membunuh korban awalnya, sekira pukul 05.00 WIB Anak Adiet Phatriya Nusantara yang berada di mobil Fortuner putih sebelah kiri korban Tarmizi, langsung mencekik korban menggunakan kedua tanganya dengan cara menyampinginya, saat korban di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet Phatriya Nusantara menggunakan tangan dan kaki, lalu

halaman 60 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata kepada Terdakwa "*Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet*" berikut Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengatakan kepada Terdakwa "*Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja*", Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala bagian belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan mobil korban terbuka sehingganya korban mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kakinya agar korban tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban Tarmizi akan kabur Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet Phatriya Nusantara yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga wajah korban berlumuran banyak darah dan tak sadarkan diri, setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet Phatriya Nusantara mengangkat kepala korban, untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil kemudian di ikuti Anak Adiet Phatriya Nusantara yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang, sedangkan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica melalui pintu sebelah kiri langsung menggledah celana yang di kenakan oleh korban untuk mengambil remot Mobil Fortuner Putih yang ada pada korban Tarmizi, lalu langsung saja Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak leher korban;

halaman 61 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 05:15 WIB saksi, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dengan menggunakan mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica membuka kaca mobil sambil mengatakan kepada saksi Bagas Dio Juandari "Ayoo" sambil mengklason, kemudian berangkat menuju kerumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di Rajabasa Bandar Lampung, diikuti oleh saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy yang mengendarai sepeda motor lalu di dalam perjalanan Terdakwa bertukar tempat duduk dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara, Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet Phatriya Nusantara di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher korban Tarmizi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak perut korban Tarmizi, sekira pukul 05:45 WIB setelah sampai di rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy meletakkan sepeda motornya dan ikut masuk kedalam mobil, saksi Bagas Dio Juandari duduk di depan di sebelah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica yang mengendarai mobil, sedangkan Saudara Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, yang bertujuan agar tidak di ketahui oleh orang jika terdapat korban yang telah meninggal di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, Anak Adiet Phatriya Nusantara, saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy bergerak menuju ke daerah Itera (Institut Teknologi Sumatera) Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain, lalu Anak Adiet Phatriya Nusantara sempat menginjak kemaluan korban Tarmizi sebanyak 2 (dua) kali sebab korban Tarmizi masih sedikit bergerak dan setelah itu korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagas Dio Juandari memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa kemudian Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica berkata "Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa", kemudian masih dalam perjalanan menuju Itera tiba tiba Saudara Kindy

halaman 62 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar Lampung, Saudara Kindy pun turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata “*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Saya Minta Jemput Kawan*” kemudian, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara melanjutkan perjalanan menuju ke ITERA, di perjalanan menuju ITERA saksi mengecek nafas dari korban dan tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban dan dipastikan bahwa korban telah meninggal;

- Bahwa sekira pukul 06:30 WIB saat tiba di ITERA saksi Bagas Dio Juandari dan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitar wilayah Itera namun karena di perhatikan oleh warga sekitar maka niat untuk mengubur korban diurungkan oleh saksi Bagas Dio Juandari dan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica yang kemudian kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan, saat di perjalanan Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata kepada saksi Bagas Dio Juandari, “*Kayak Mana Ini Kak*” Kemudian saksi Bagas Dio Juandari menjawab “*Ya Sudah Kita Kubur Di Bekri Saja*” Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica pun bertanya “*Sepi Tah Disana*” dan saksi Bagas Dio Juandari kembali menjawab “*Iya Sepi Disana Ya Sudah Kita Kesana*”, kemudian karena Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica kelelahan menyupir mobil lalu di gantikan oleh saksi Bagas Dio Juandari untuk mengemudi mobil;
- Bahwa sekira pukul 08:00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk mengubur korban, Terdakwa dan saksi Bagas Dio Juandari turun untuk mencari lokasi penguburan korban, sedangkan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi sementara meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai mobil tersebut agar tidak ada warga yang curiga, setelah menemukan lokasinya kemudian saksi dan saksi Bagas Dio Juandari menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah selesai menggali tanah tersebut Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara datang kembali lalu Terdakwa dan



saksi Bagas Dio Juandari langsung mengangkat dan mengeluarkan korban dari mobil dan menguburkan korban di tutupi dengan tanah dan dedaunan kering, setelah saksi Bagas Dio Juandari dan saksi memastikan korban tidak terlihat Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, saksi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung pergi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menuju ke bengkel omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan rusak (penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mengganti ban sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, sekira pukul 11.00 WIB saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari tempat cuci kendaraan tetapi Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica tinggal di warung dekat bengkel omega untuk sarapan pagi sedangkan Terdakwa, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi ke tempat steam mobil untuk membersihkan darah korban yang berada di bangku tengah, saat tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo sedang mencuci mobil, saksi Joko Sutopo bertanya kepada saksi Bagas Dio Juandari, "*Bekas Darah Apa Ini Mas*" saksi Bagas Dio Juandari menjawab "*Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit*" setelah mobil selesai dicuci di karenakan terburu-buru tanpa sadar karpet mobil mobil fortuner putih tertinggal di tempat Steam milik saksi Joko Sutopo kemudian saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menyusul Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di warung dekat Bengkel Omega, selanjutnya Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari rumah pemilik bengkel omega yaitu saksi Engga Ari dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, Setelah body sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara meninggalkan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa di jemput oleh teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Saudara Didit karena saksi menghubunginya melalui Hanphone untuk menjemput dan mengambil sepeda motor di rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Di Rajabasa Bandar Lampung dan selanjutnya Terdakwa Pulang kerumahnya didaerah Natar;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Anak Adiet Phatriya Nusantara untuk datang ke rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di Rajabasa dan setelah datang di rumah tersebut terdapat Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi Bagas Dio Juandari, kemudian Terdakwa di beri uang dari hasil penjualan Mobil fortuner milik korban sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, hingga pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :

- Hasil Visum Et Refertum No: R/VER/19/KES.22./VII/2022/RSB tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.M sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara TARMIZI dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan serta pada ibu jari tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek pada bibir sisi kanan atas dan bawah, ditemukan jejas (tanda kekerasan) berwarna coklat kehitaman pada leher sisi kanan depan (penekanan dileher atau dicekik). Ditemukan warna merah kecoklatan pada lengan kiri, warna merah keunguan pada paha kanan, pada pergelangan kaki kanan dan kiri, pada

halaman 65 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zakar, pada dasar gigi-geligi, serta pada rahang atas dan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna merah keciklatan yang menutupi seluruh permukaan otak (tanda kekerasan rongga kepala akibat kekerasan tumpul), serta ditemukan seluruh organ-organ dalam yang sudah mengalami pembusukan.

Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan batang otak, akibat kekerasan tumpul dikepala.

Perkiraan lama kematian adalah sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar..

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam bertuliskan ATM Florist;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 4 (empat) buah karpet mobil warna hitam;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) buah baru coral berdiameter kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) unit jam tangan berwarna silver;
- 1 (satu) Bendel Nota Belanja;
- 1 (satu) Buah Koper Warna Pink (merah muda);
- 1 (satu) Buah Koper Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna hitam;
- 2 (dua) Buah Kaos Lengan Pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek warna Hijau;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna merah dengan karet pelindung warna merah berikut kotaknya warna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.128.000, (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI dan Noka MH354POOBCJO86745 serta nosin 54P-087297 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI An. AINI NUR SPD alamat Jl. I BONJOL Gg Sepakat No 15 LK . Rt001 Sumberrejo Kemiling Kota Bandar Lampung;
- 1 (satu) unit HANDPHONE Merk IPHONE Warna Putih dengan Karet Pelindung warna merah berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Orange dengan karet pelindung karet hitam transparan berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Biru dengan karet pelindung warna Orange berikut kotak warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 03.30 WIB di pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Tarmizi Bin Maherat Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara;

halaman 67 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali korban Tarmizi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Rekreasi Pantai Sebalang Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi Bagas Dio Juandari, kemudian datang Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica bersama dengan korban yaitu Tarmizi dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner berwarna putih, dan dari situlah Terdakwa baru mengenal korban;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara membunuh korban awalnya, sekira pukul 05.00 WIB Anak Adiet Phatriya Nusantara yang berada di mobil Fortuner putih sebelah kiri korban Tarmizi, langsung mencekik korban menggunakan kedua tanganya dengan cara menyampinginya, saat korban di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet Phatriya Nusantara menggunakan tangan dan kaki, lalu Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata kepada Terdakwa "*Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet*" berikut Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengatakan kepada Terdakwa "*Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja*", Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala bagian belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan mobil korban terbuka sehingganya korban mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kakinya agar korban tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban Tarmizi akan kabur Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet Phatriya Nusantara yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga

halaman 68 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah korban berlumuran banyak darah dan tak sadarkan diri, setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet Phatriya Nusantara mengangkat kepala korban, untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil kemudian di ikuti Anak Adiet Phatriya Nusantara yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang, sedangkan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica melalui pintu sebelah kiri langsung menggledah celana yang di kenakan oleh korban untuk mengambil remot Mobil Fortuner Putih yang ada pada korban Tarmizi, lalu langsung saja Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak leher korban;

- Bahwa sekira pukul 05:15 WIB saksi, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dengan menggunakan mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica membuka kaca mobil sambil mengatakan kepada saksi Bagas Dio Juandari "Ayoo" sambil mengklason, kemudian berangkat menuju kerumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di Rajabasa Bandar Lampung, diikuti oleh saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy yang mengendarai sepeda motor lalu di dalam perjalanan Terdakwa bertukar tempat duduk dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara, Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet Phatriya Nusantara di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher korban Tarmizi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak perut korban Tarmizi, sekira pukul 05:45 WIB setelah sampai di rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy meletakan sepeda motornya dan ikut masuk kedalam mobil, saksi Bagas Dio Juandari duduk di depan di sebelah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica yang mengendarai mobil, sedangkan Saudara Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, yang bertujuan agar tidak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh orang jika terdapat korban yang telah meninggal di dalam mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, Anak Adiet Phatriya Nusantara, saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy bergerak menuju ke daerah Itera (Institut Teknologi Sumatera) Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain, lalu Anak Adiet Phatriya Nusantara sempat menginjak kemaluan korban Tarmizi sebanyak 2 (dua) kali sebab korban Tarmizi masih sedikit bergerak dan setelah itu korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagas Dio Juandari memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa kemudian Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica berkata “*Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa*”, kemudian masih dalam perjalanan menuju Itera tiba tiba Saudara Kindy meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar Lampung, Saudara Kindy pun turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata “*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Saya Minta Jemput Kawan*” kemudian, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara melanjutkan perjalanan menuju ke ITERA, di perjalanan menuju ITERA saksi mengecek nafas dari korban dan tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban dan dipastikan bahwa korban telah meninggal;
- Bahwa sekira pukul 06:30 WIB saat tiba di ITERA saksi Bagas Dio Juandari dan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitar wilayah Itera namun karena di perhatikan oleh warga sekitar maka niat untuk mengubur korban diurungkan oleh saksi Bagas Dio Juandari dan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica yang kemudian kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan, saat di perjalanan Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata kepada saksi Bagas Dio Juandari, “*Kayak Mana Ini Kak*” Kemudian saksi Bagas Dio Juandari menjawab “*Ya Sudah Kita Kubur Di Bekri Saja*” Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica pun bertanya “*Sepi Tah Disana*” dan saksi Bagas Dio Juandari kembali menjawab “*Iya*

halaman 70 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepi Disana Ya Sudah Kita Kesana, kemudian karena Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica kelelahan menyupir mobil lalu di gantikan oleh saksi Bagas Dio Juandari untuk mengemudi mobil;

- Bahwa sekira pukul 08:00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk mengubur korban, Terdakwa dan saksi Bagas Dio Juandari turun untuk mencari lokasi penguburan korban, sedangkan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi sementara meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai mobil tersebut agar tidak ada warga yang curiga, setelah menemukan lokasinya kemudian saksi dan saksi Bagas Dio Juandari menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah selesai menggali tanah tersebut Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara datang kembali lalu Terdakwa dan saksi Bagas Dio Juandari langsung mengangkat dan mengeluarkan korban dari mobil dan menguburkan korban di tutupi dengan tanah dan dedaunan kering, setelah saksi Bagas Dio Juandari dan saksi memastikan korban tidak terlihat Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, saksi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menuju ke bengkel omega yang berada di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan rusak (penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mengganti ban sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, sekira pukul 11.00 WIB saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari tempat cuci kendaraan tetapi Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica tinggal di warung dekat bengkel omega untuk sarapan pagi sedangkan Terdakwa, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi ke tempat steam mobil untuk membersihkan

halaman 71 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah korban yang berada di bangku tengah, saat tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo sedang mencuci mobil, saksi Joko Sutopo bertanya kepada saksi Bagas Dio Juandari, "*Bekas Darah Apa Ini Mas*" saksi Bagas Dio Juandari menjawab "*Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit*" setelah mobil selesai dicuci di karenakan terburu-buru tanpa sadar karpet mobil mobil fortuner putih tertinggal di tempat Steam milik saksi Joko Sutopo kemudian saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menyusul Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di warung dekat Bengkel Omega, selanjutnya Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari rumah pemilik bengkel omega yaitu saksi Engga Ari dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, Setelah body sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara meninggalkan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa di jemput oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Didit karena saksi menghubunginya melalui Hanphone untuk menjemput dan mengambil sepeda motor di rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Di Rajabasa Bandar Lampung dan selanjutnya Terdakwa Pulang kerumahnya di daerah Natar;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Anak Adiet Phatriya Nusantara untuk datang ke rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di Rajabasa dan setelah datang di rumah tersebut terdapat Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi Bagas Dio Juandari, kemudian Terdakwa di beri uang dari hasil penjualan Mobil fortuner milik korban sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, hingga pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan cara

halaman 72 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “petanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan pidana di dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terlebih dahulu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. I. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” adalah “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” secara historis-kronologis adalah seorang manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan untuk bertanggung jawab, kecuali secara tegas peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas, timbul suatu konsekuensi logis yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang telah ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-laki yang bernama ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO, dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*);
- Bahwa seorang Laki-laki tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang termuat di dalam dakwaan;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses tersebut dengan baik, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan, membenarkan dan/atau menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis;
- Bahwa dari pemeriksaan bukti berupa surat-surat yang terlampir serta berhubungan dengan berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti yang dapat menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain dan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis, dan mempertimbangkan tentang unsur ad. 2. yaitu



“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini merupakan bentuk daripada perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*)” dan “mengetahui (*wetens*)”, dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” dapat dipandang terpenuhi jika si pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, dan/atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah Terdakwa dengan secara tenang atau emosional pada jeda waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidak menjadi pokok bahasan utama dalam unsur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpenting adalah waktu yang cukup saja tidak semata-mata dapat dipandang sebagai suatu reaksi yang bersifat segera hingga pada akhirnya menyebabkan Terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 03.30 WIB di pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Tarmizi Bin Maherat Hamid yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengenali korban Tarmizi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di tempat Rekreasi Pantai Sebalang Kampung Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara dan saksi Bagas Dio Juandari, kemudian datang Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica bersama dengan korban yaitu Tarmizi dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner berwarna putih, dan dari situlah Terdakwa baru mengenal korban;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara membunuh korban awalnya, sekira pukul 05.00 WIB Anak Adiet Phatriya Nusantara yang berada di mobil Fortuner putih sebelah kiri korban Tarmizi, langsung mencekik korban menggunakan kedua tanganya dengan cara menyampinginya, saat korban di cekik, korban sempat melawan dengan memukul Anak Adiet Phatriya Nusantara menggunakan tangan dan kaki, lalu Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata kepada Terdakwa "*Bantu Di, Cepet Pukul Di Cepet*" berikut Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengatakan kepada Terdakwa "*Cepet Bantu Gebuk Gebuk Saja*", Terdakwa pun langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kanan mobil dan langsung menyekap leher korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memukul korban dengan cara meninju kepala bagian belakangnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, di karenakan pintu sebelah kanan mobil korban terbuka sehingganya korban mencoba untuk keluar, setengah badan korban keluar dari dalam mobil namun Terdakwa menarik kakinya agar korban tidak keluar dari dalam mobil, melihat korban Tarmizi akan kabur Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica

halaman 76 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memegang bahu korban dan menariknya keluar dari dalam mobil, lalu di sambut oleh Anak Adiet Phatriya Nusantara yang keluar melalui pintu sebelah kiri mobil, dan langsung mendekap korban dari belakang, di karenakan posisi korban telah keluar dari dalam mobil, Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan memegang kaki korban, tak lama Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica mengambil batu besar kurang lebih berukuran 2 (dua) kepalan tangan dan di serahkan kepada Anak Adiet Phatriya Nusantara dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pun mengambil batu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri dan memukulkan kewajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hingga wajah korban berlumuran banyak darah dan tak sadarkan diri, setelah korban tak lagi sadarkan diri, Terdakwa langsung mengangkat korban dengan cara Terdakwa mengangkat kaki korban sedangkan Anak Adiet Phatriya Nusantara mengangkat kepala korban, untuk masuk ke dalam mobil (di bangku tengah) Terdakwa mengangkat kaki korban masuk terlebih dahulu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil kemudian di ikuti Anak Adiet Phatriya Nusantara yang mengangkat bagian kepalanya masuk di dalam mobil, korban diletakan di bawah tempat kaki penumpang, sedangkan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica melalui pintu sebelah kiri langsung menggledah celana yang di kenakan oleh korban untuk mengambil remot Mobil Fortuner Putih yang ada pada korban Tarmizi, lalu langsung saja Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica menyalakan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa di bangku tengah penumpang menginjak perut korban yang bertujuan agar korban kesulitan untuk bernafas, sedangkan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak leher korban;

- Bahwa sekira pukul 05:15 WIB saksi, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara dengan menggunakan mobil korban kembali ke Alfamart tempat di mana saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy menunggu, setelah sampai di Alfamart Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica membuka kaca mobil sambil mengatakan kepada saksi Bagas Dio Juandari "Ayoo" sambil mengklason, kemudian berangkat menuju kerumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di Rajabasa Bandar Lampung, diikuti oleh saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy yang mengendarai sepeda motor lalu di dalam perjalanan Terdakwa bertukar tempat duduk dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara,

halaman 77 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Terdakwa di sebelah kanan dan Anak Adiet Phatriya Nusantara di sebelah kiri, Terdakwa gantian menginjak leher korban Tarmizi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menginjak perut korban Tarmizi, sekira pukul 05:45 WIB setelah sampai di rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy meletakkan sepeda motornya dan ikut masuk kedalam mobil, saksi Bagas Dio Juandari duduk di depan di sebelah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica yang mengendarai mobil, sedangkan Saudara Kindy duduk di bangku paling belakang mobil dan masuk kedalam mobil pun melalui bagasi belakang mobil, yang bertujuan agar tidak diketahui oleh orang jika terdapat korban yang telah meninggal di dalam mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, Anak Adiet Phatriya Nusantara, saksi Bagas Dio Juandari dan Saudara Kindy bergerak menuju ke daerah Itera (Institut Teknologi Sumatera) Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk membuang korban agar tidak ketahuan oleh orang lain, lalu Anak Adiet Phatriya Nusantara sempat menginjak kemaluan korban Tarmizi sebanyak 2 (dua) kali sebab korban Tarmizi masih sedikit bergerak dan setelah itu korban tidak bergerak lagi, di karenakan sudah tidak bergerak lagi saksi Bagas Dio Juandari memastikan dengan cara memukul perut korban menggunakan sandal miliknya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica juga kembali akan melakukan pemukulan kepada korban namun korban sudah tidak bernyawa kemudian Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica berkata "*Udah Lah Udah Lemes Juga Ga Ada Nyawa*", kemudian masih dalam perjalanan menuju Itera tiba tiba Saudara Kindy meminta untuk di turunkan di depan Burger King Bandar Lampung, Saudara Kindy pun turun dari bagasi belakang mobil sambil berkata "*Gak Papa Turun Sini Aja Nanti Saya Minta Jemput Kawan*" kemudian, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara melanjutkan perjalanan menuju ke ITERA, di perjalanan menuju ITERA saksi mengecek nafas dari korban dan tidak mendapati adanya hembusan nafas dari hidung korban dan dipastikan bahwa korban telah meninggal;
- Bahwa sekira pukul 06:30 WIB saat tiba di ITERA saksi Bagas Dio Juandari dan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica

halaman 78 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



turun dengan membawa cangkul dan akan menggali tanah di sekitar wilayah Itera namun karena di perhatikan oleh warga sekitar maka niat untuk mengubur korban diurungkan oleh saksi Bagas Dio Juandari dan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica yang kemudian kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan, saat di perjalanan Anak Adiet Phatriya Nusantara berkata kepada saksi Bagas Dio Juandari, "*Kayak Mana Ini Kak*" Kemudian saksi Bagas Dio Juandari menjawab "*Ya Sudah Kita Kubur Di Bekri Saja*" Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica pun bertanya "*Sepi Tah Disana*" dan saksi Bagas Dio Juandari kembali menjawab "*Iya Sepi Disana Ya Sudah Kita Kesana*", kemudian karena Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica kelelahan menyupir mobil lalu di gantikan oleh saksi Bagas Dio Juandari untuk mengemudi mobil;

- Bahwa sekira pukul 08:00 WIB sesampainya di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung menuju ke Bukit 73 Danau Bekri Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk mengubur korban, Terdakwa dan saksi Bagas Dio Juandari turun untuk mencari lokasi penguburan korban, sedangkan Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi sementara meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai mobil tersebut agar tidak ada warga yang curiga, setelah menemukan lokasinya kemudian saksi dan saksi Bagas Dio Juandari menggali tanah kurang lebih 1 (satu) Meter, setelah selesai menggali tanah tersebut Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan Anak Adiet Phatriya Nusantara datang kembali lalu Terdakwa dan saksi Bagas Dio Juandari langsung mengangkat dan mengeluarkan korban dari mobil dan menguburkan korban di tutupi dengan tanah dan dedaunan kering, setelah saksi Bagas Dio Juandari dan saksi memastikan korban tidak terlihat Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, saksi dan Anak Adiet Phatriya Nusantara langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menuju ke bengkel omega yang berada



di Kecamatan Bekri untuk mengganti ban belakang sebelah kanan mobil di karenakan Bocor dan body pintu sebelah kanan rusak (penyok), namun bengkel tersebut masih tutup akhirnya saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mengganti ban sendiri dengan ban serep yang ada pada mobil tersebut, sekira pukul 11.00 WIB saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari tempat cuci kendaraan tetapi Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica tinggal di warung dekat bengkel omega untuk sarapan pagi sedangkan Terdakwa, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara pergi ke tempat steam mobil untuk membersihkan darah korban yang berada di bangku tengah, saat tukang steam yaitu saksi Joko Sutopo sedang mencuci mobil, saksi Joko Sutopo bertanya kepada saksi Bagas Dio Juandari, *"Bekas Darah Apa Ini Mas"* saksi Bagas Dio Juandari menjawab *"Bekas Darah Pacar Saya Abis Kecelakaan Sekarang Masih Di Rumah Sakit"* setelah mobil selesai dicuci di karenakan terburu-buru tanpa sadar karpet mobil mobil fortuner putih tertinggal di tempat Steam milik saksi Joko Sutopo kemudian saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara menyusul Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di warung dekat Bengkel Omega, selanjutnya Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari, Terdakwa dan Anak Adiet Phatriya Nusantara mencari rumah pemilik bengkel omega yaitu saksi Engga Ari dan akhirnya bertemu dengan pemilik bengkel omega untuk memperbaiki body di bagian pintu belakang sebelah kanan, Setelah body sudah di perbaiki, Terdakwa meminta untuk di tinggalkan di bengkel omega di karenakan Terdakwa mau pulang, akhirnya Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica, saksi Bagas Dio Juandari dan Anak Adiet Phatriya Nusantara meninggalkan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa di jemput oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Didit karena saksi menghubunginya melalui Hanphone untuk menjemput dan mengambil sepeda motor di rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Di Rajabasa Bandar Lampung dan selanjutnya Terdakwa Pulang kerumahnya didaerah Natar;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Anak Adiet Phatriya Nusantara untuk datang ke rumah Saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica di Rajabasa dan setelah datang di rumah tersebut terdapat Anak Adiet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phatriya Nusantara dan saksi Bagas Dio Juandari, kemudian Terdakwa di beri uang dari hasil penjualan Mobil fortuner milik korban sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah, hingga pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa di samping dari pertimbangan tentang penjelasan dari unsur perencanaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tenggat waktu atau tempo antara kehendak dan pelaksanaan kehendak dari dalam diri Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tresna dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, 2003, hlm. 23, menyatakan bahwa suatu tempo atau tenggat waktu dalam kaitannya dengan unsur perencanaan delik Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada ketentuan yang tegas tentang berapa lamanya waktu harus ada di antara saat timbulnya kehendak dan/maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, karena waktu tersebut berguna sebagai wadah dan kesempatan bagi pelaku untuk menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan syarat untuk dapat diklasifikasikan sebagai kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu atau dalam konteks teori dikenal dengan bentuk *dolus premeditatus* adalah 1) terdapat suatu waktu bagi seseorang untuk berpikir, dan/atau mempertimbangkan, serta merencanakan dengan tenang terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukannya, 2) waktu disini bersifat relatif, akan tetapi setidaknya terdapat suatu waktu/kesempatan yang cukup antara pembuatan keputusan, dan pelaksanaannya, dimana selama rentang waktu itu, seseorang masih dapat berpikir secara apakah dirinya akan melakukan atau membatalkan suatu perbuatannya, dan 3) telah adanya pelaksanaan kehendak yang dilakukan pelaku atas rencana perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan secara sukarela oleh Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan perencanaan menghilangkan nyawa terhadap Almarhum korban Tarmizi dapat diyakini sebagai suatu bentuk pertentangan

halaman 81 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar-benar (antitesis) dalam motif Terdakwa terhadap makna dari unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/VER/19/KES.22./VII/2022/RSB tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.M sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara TARMIZI dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan serta pada ibu jari tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek pada bibir sisi kanan atas dan bawah, ditemukan jejas (tanda kekerasan) berwarna coklat kehitaman pada leher sisi kanan depan (penekanan dileher atau dicekik). Ditemukan warna merah kecoklatan pada lengan kiri, warna merah keunguan pada paha kanan, pada pergelangan kaki kanan dan kiri, pada zakar, pada dasar gigi-geligi, serta pada rahang atas dan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna merah keciklatan yang menutupi seluruh permukaan otak (tanda kekerasan rongga kepala akibat kekerasan tumpul), serta ditemukan seluruh organ-organ dalam yang sudah mengalami pembusukan.

Sebab pasti mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dan batang otak, akibat kekerasan tumpul dikepala.

Perkiraan lama kematian adalah sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari yang lalu dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam delik Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karena ada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dapat membuktikan adanya hubungan yang erat antara unsur perencanaan yakni dalam 2 (dua) hal, baik dari keadaan batin yang tenang dalam diri Terdakwa serta jeda waktu yang cukup dengan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Tarmizi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

halaman 82 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns



Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan). Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pelengkap yang bersifat alternatif sehingga cukup membuktikan salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata pada saat Terdakwa merampas nyawa korban Tarmizi, dimana Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Anak Adiet Phatriya Nusantara, saksi Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica dan saksi Bagus Dio Juandari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa korban, sehingga unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis



Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling selaras, tepat, serta sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dan perlu dipertimbangkan apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta aspek ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tuntutan pidana atau requisitoir Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis atau religius di mana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek filosofis dari pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang ideal bagi penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat perkara *a quo* diperiksa di persidangan tidak memberikan pedoman pembedaan yang aplikatif sebagai rambu-rambu pengaman guna memilih alternatif pidana tersebut yang dianggap paling cocok, selaras, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka konsekuensi logisnya ada kemungkinan terdapat



perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Dalam kerangka analisa teoritis, adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak, dan sudut pandang dari para pihak dalam perkara pidana:

- Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Saputra Bin Sutrisno terbukti Bersalah secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ke tiga melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan hukuman Pidana Anak-Anak karena pada waktu Terdakwa melakukan Perbuatan Pidana berusia dibawah Umur, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena telah dipertimbangkan dalam unsur unsur pasal yang didakwakan, dan telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya masa pidana (*strafmat*) yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan nuansa-nuansa keadilan berupa keadilan yuridis (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) guna menciptakan putusan yang adil tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan ini dilakukan guna pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang menjadi korban, dan/atau keluarganya atas tindak pidana tersebut, dan juga sekaligus sebagai media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa secara teoritis-dogmatif yuridis, dalam menjatuhkan suatu pidana, atau menggunakan sarana pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Nigel Walker dalam buku karya Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2010, hlm. 28, para penegak hukum (*law enforcement officers*) juga harus berpedoman kepada prinsip-prinsip pembatasan dalam penegakkan hukum:

1. Jangan semata-mata hukum pidana digunakan untuk tujuan pembalasan (retributif);
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahayanya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri; dan
5. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, sudah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan pedoman-pedoman dan tujuan-tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya tujuan tegaknya hukum dalam memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan-alasan yang sah dan cukup secara yuridis sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang selengkapnyanya telah termuat di dalam putusan ini, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan status dari barang-barang bukti tersebut sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa

- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam bertuliskan ATM Florist;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 4 (empat) buah karpet mobil warna hitam;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) buah baru coral berdiemeter kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) unit jam tangan berwarna silver;
- 1 (satu) Bendel Nota Belanja;
- 1 (satu) Buah Koper Warna Pink (merah muda);
- 1 (satu) Buah Koper Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna hitam;
- 2 (dua) Buah Kaos Lengan Pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek warna Hijau;

karena barang-barang tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan atas nama Terdakwa Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma;

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Karena barang bukti tersebut dalam perkara aquo dipergunakan oleh Terdakwa yang menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut,

halaman 87 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 39 KUHP haruslah Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna merah dengan karet pelindung warna merah berikut kotaknya warna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.128.000, (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI dan Noka MH354POOBCJO86745 serta nosin 54P-087297 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI An. AINI NUR SPD alamat Jl. I BONJOL Gg Sepakat No 15 LK . Rt001 Sumberrejo Kemiling Kota Bandar Lampung.
- 1 (satu) unit HANDPHONE Merk IPHONE Warna Putih dengan Karet Pelindung warna merah berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Orange dengan karet pelindung karet hitam transparan berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Biru dengan karet pelindung warna Orange berikut kotak warna putih;

karena barang-barang tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan atas nama Terdakwa Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Tarmizi Bin Maherat Amin meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan meminta maaf atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

halaman 88 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI DWI SAPUTRA Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos berwarna hitam bertuliskan ATM Florist;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 4 (empat) buah karpet mobil warna hitam;
 - 2 (dua) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah baru coral berdiameter kurang lebih 25 cm;
 - 1 (satu) unit jam tangan berwarna silver;
 - 1 (satu) Bendel Nota Belanja;
 - 1 (satu) Buah Koper Warna Pink (merah muda);
 - 1 (satu) Buah Koper Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang warna hitam;
 - 2 (dua) Buah Kaos Lengan Pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kaos Lengan Pendek warna Hijau;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma;

halaman 89 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Lis Biru dengan Nopol BE 2780 EL An. SUMIATI Alamat Dusun IX RT/RW 038/015 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna merah dengan karet pelindung warna merah berikut kotaknya warna putih;
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.128.000, (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI dan Noka MH354POOBCJO86745 serta nosin 54P-087297 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam putih dengan Nopol BE 3166 CI An. AINI NUR SPD alamat Jl. I BONJOL Gg Sepakat No 15 LK . Rt001 Sumberrejo Kemiling Kota Bandar Lampung;
- 1 (satu) unit HANDPHONE Merk IPHONE Warna Putih dengan Karet Pelindung warna merah berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Orange dengan karet pelindung karet hitam transparan berikut kotaknya warna Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna Biru dengan karet pelindung warna Orange berikut kotak warna putih;

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An Terdakwa Feby Kesuma Antika Alias Ica Alias Caca Alias Chelsi Alias Eica Binti Andri Kesuma;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

halaman 90 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

dto

Hakim Ketua

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.,

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mawlana, S.H.

halaman 91 dari 91 halaman Putusan. Nomor 319/Pid.B/2022/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)